



**PERANAN SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DALAM  
MENGIMPLEMENTASIKAN PERATURAN DAERAH TENTANG  
PEDAGANG KAKI LIMA DI SURAKARTA**

**SKRIPSI**

**Diajukan dalam Rangka Penyelesaian Studi Strata 1  
untuk Mencapai Gelar Sarjana Pendidikan**

**Oleh**

**Fredi Anton Saputro**

**3301409103**

**JURUSAN POLITIK DAN KEWARGANEGARAAN  
FAKULTAS ILMU SOSIAL  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG**

**2013**

**PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Skripsi ini telah disetujui oleh pembimbing untuk diajukan ke Sidang Ujian Skripsi pada :

Hari :

Tanggal :

Pembimbing I

Pembimbing II

Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si.  
NIP. 19730331 200501 2 001

Drs. Sunarto, S.H., M.Si.  
NIP. 19630612 198601 1 002

Mengetahui,

Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan

Drs. Slamet Sumarto, M.Pd.


NIP. 196101271986 01 001

## PENGESAHAN KELULUSAN

Skripsi ini telah dipertahankan di depan Sidang Panitia Ujian Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang pada :

Hari :

Tanggal :



Mengetahui,  
Dekan Fakultas Ilmu Sosial

Dr. Subagyo, M.Pd.  
NIP. 195108081980031003

## PERNYATAAN

Saya menyatakan bahwa yang tertulis di dalam skripsi ini benar-benar hasil karya sendiri. Bukan jiplakan dari karya tulis orang lain, baik sebagian atau seluruhnya. Pendapat atau temuan orang lain yang terdapat dalam skripsi ini ditulis atau dirujuk berdasarkan kode etik ilmiah.

Semarang,

2013

Fredi Anton Saputro

NIM. 3301409103



## MOTTO DAN PERSEMBAHAN

### MOTTO

“Jangan Tanyakan Apa yang Negara Telah Berikan Kepada Mu, tetapi Tanyakan Apa yang Kamu Berikan Untuk Negara Mu”

(John F. Kennedy)

“Sebuah Pekerjaan Bisa Tampak Sama, tetapi Hasilnya Bisa Berbeda Karena Dilakukan dengan Niat Beda. *Inama a' malu bi niyat*”.

(Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum.)


### PERSEMBAHAN

Dengan memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kupersembahkan karyaku ini teruntuk :

1. Ayahanda Punijo dan Ibunda Siti Maesaroh sebagai Penjaga Kobaran Mimpiku yang selalu menyayangiku, menyuntikkan semangat selama menuntut ilmu dan selalu memanjatkan doanya untuk kesuksesanku
2. Adik kesayanganku, Desi Novia Rindianti yang selalu memberi semangat dan mendoakanku
3. Saudara-saudara dan Keluarga besar Hj. Rasmi yang selalu memberi semangat dan nasehat kepadaku
4. Beta Dwi Pratiwi yang selalu memberikan semangat dan mendoakanku
5. Teman-teman kos Mayucha Residence Cepe “Cemen” Arsalan, Agung AAP, Rizal Percin, Tito Sang Maestro, Dani Manusia Bulu, Defri “Hello” Bionix, Faradies Boil, Medzas Gajah

Sumatra, Tyo Cikipiri, Riki Burung Dara, Tri “Guedi” Prayitno, Arif “Jakarte” Hidayat, Arif Brebes, Ragil Permadi, Wahyu Master Sam, Sulis Took, Andika Wong-wongan, Fatur Cianjur yang telah menjadi “sahabat kentang” di kala sama-sama menjalani masa studi ini yang selalu memberi semangat, nasehat, dan canda tawa kepadaku

6. Teman-teman PKn Angkatan 2009 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini
7. Teman-teman KSR PMI Unit Universitas Negeri Semarang yang memberikan dukungan
8. Almamaterku



## PRAKATA

Dengan memanjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunia dan rahmatnya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penyusunan skripsi dengan judul: “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Padagang Kaki Lima di Surakarta”.

Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat dalam menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S1) pada Jurusan Politik dan Kewarganegaraan di Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang.

Penyusunan Skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik berkat bimbingan dan bantuan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis ingin menyampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Prof. Dr. Fathur Rokhman, M.Hum., Rektor Universitas Negeri Semarang
2. Dr. Subagyo, M.Pd., Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
3. Drs. Slamet Sumarto, M.Pd., Ketua Jurusan Politik dan Kewarganegaraan
4. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si., selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
5. Drs. Sunarto, S.H., M.Si., selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, nasehat, wejangan dan masukan dalam penyusunan skripsi ini
6. Dosen Jurusan Politik dan Kewarganegaraan yang telah memberi ilmu, pengetahuan, dan wawasan sebagai bekal yang bermanfaat di masa depan
7. Satpol PP Kota Surakarta yang telah memberikan informasi dan kelancaran dalam penelitian ini
8. PKL Komplang dan PKL Selter PPK Pedaringan yang telah memberikan informasi dalam penelitian ini

9. Ayahanda Punijo dan Ibunda Siti Maesaroh sebagai Penjaga Kobaran Mimpiku yang selalu menyayangiku, menyuntikkan semangat selama menuntut ilmu dan selalu memanjatkan doanya untuk kesuksesanku
10. Adik kesayanganku, Desi Novia Rindianti yang selalu memberi semangat dan mendoakanku
11. Saudara-saudara dan keluarga besar Hj. Rasmi yang selalu memberi semangat dan nasehat kepadaku
12. Beta Dwi Pratiwi yang selalu memberikan semangat dan mendoakanku
13. Teman-teman kos Mayucha *Residence* Cepe “Cemen” Arsalan, Agung AAP, Rizal Percin, Tito Sang Maestro, Dani Manusia Bulu, Defri “Hello” Bionix, Faradies Boil, Medzas Sumatra, Tyo Cikipiri, Riki Burung Dara, Tri Prayitno, Arif “Jakarte” Hidayat, Arif Brebes, Ragil Permadi, Wahyu Master Sam, Sulis Took, Andika Wong-wongan, Fathur Cianjur yang telah menjadi “sahabat kentang” di kala sama-sama menjalani masa studi ini yang selalu memberi semangat, nasehat, dan canda tawa kepadaku
14. Teman-teman PKn Angkatan 2009 yang sama-sama berjuang menyelesaikan studi ini
15. Teman-teman KSR PMI Unit Universitas Negeri Semarang yang memberikan dukungan
16. Almamaterku.

Atas segala bimbingan dan bantuan dari semua pihak, penulis berdoa semoga mendapat mendapat pahala dari Allah SWT.

Semarang, 2013

Penyusun



## SARI

**Saputro, Fredi Anton.** 2013. *Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta*. Skripsi, Jurusan Politik dan Kewarganegaraan. Fakultas Ilmu Sosial. Universitas Negeri Semarang. Martien Herna Susanti, S.Sos., M.Si., dan Drs. Sunarto, S.H., M.Si.

### **Kata kunci: Satuan Polisi Pamong Praja, Pedagang Kaki Lima**

Lapangan pekerjaan yang tidak hanya disektor formal saja tetapi juga di sektor informal. Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan pekerja di sektor informal, oleh sebab itu PKL juga perlu untuk di perdayakan dalam peningkatan perekonomian masyarakat bawah. Dalam rangka untuk meningkatkan perekonomian PKL, perlu adanya penataan PKL sehingga diharapkan terjadinya ketertiban umum. Satpol PP sebagai aparat yang diberi wewenang untuk menegakkan Perda tentang PKL diharapkan mampu menata PKL dengan baik, sehingga pekerja sektor informal ini tidak kehilangan mata pencaharian mereka yang dapat menimbulkan pengangguran baru.

Permasalahan penelitian ini adalah 1) Bagaimana peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta, 2) Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta, dan 3) Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta dan cara mengatasinya.

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif. Penelitian ini dilaksanakan di Kota Surakarta. Sumber data penelitian ini adalah Satpol PP, PKL Komplang, PKL Selter PPK Pedaringan, masyarakat konsumen PKL, dan masyarakat bukan konsumen PKL. Fokus penelitian ini adalah 1) Peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang PKL di Kota Surakarta, 2) Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penataan PKL, dan 3) Kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta. Metode pengumpulan data menggunakan metode observasi, wawancara, dokumentasi, dan penelitian kepustakaan. Keabsahan data dengan menggunakan metode triangulasi. Analisis data menggunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Peranan Satpol PP dalam pelaksanaan Perda tentang PKL adalah penertiban dan sosialisasi, penertiban dilakukan dengan kegiatan-kegiatan yang sangat baik, yakni dengan adanya; (1) tindakan preventif dengan melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan kesepakatan bersama, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif dapat dikatakan tidak ada, dan (4) tindakan setelah PKL direlokasi dan 2) Kendala yang dialami Satpol PP dalam penataan PKL di Kota Surakarta berasal dari; (1) faktor internal berupa; kurangnya personil dan sarana prasarana dengan tidak sesuai jumlah Perda yang harus dilaksanakan Satpol PP dan (2) faktor eksternal berupa; kurangnya pemahaman masyarakat khususnya PKL tentang Perda PKL.

Melalui penelitian ini disarankan: 1) Hendaknya penyuluhan secara intensif Perda tentang PKL oleh DPP dan Satpol PP kepada PKL dan 2) Perlunya Pemkot menambah jumlah personil dan sarana prasarana Satpol PP.



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	.ii
PENGESAHAN KELULUSAN .....	.iii
PERNYATAAN.....	.iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
PRAKATA.....	vii
SARI.....	ix
DAFTAR ISI.....	.xi
DAFTAR GAMBAR .....	.xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	.xv
<b>BAB I: PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Manfaat Penelitian.....	6
E. Batasan Istilah .....	7
<b>BAB II: LANDASAN TEORI</b>	
A. Satuan Polisi Pamong Praja.....	10
B. Penertiban Pedagang Kaki Lima .....	14
C. Satpol PP dan Penertiban Pedagang Kaki Lima.....	21
D. Kerangka Berpikir .....	26
<b>BAB III: METODE PENELITIAN</b>	
A. Pendekatan Penelitian.....	28
B. Lokasi Penelitian .....	28
C. Sumber Data Penelitian .....	29
1. Data Primer.....	29
2. Data Sekunder.....	29

D.	Fokus Penelitian.....	30
E.	Metode Pengumpulan Data .....	31
	1. Observasi .....	31
	2. Wawancara.....	31
	3. Dokumentasi .....	32
	4. Penelitian Kepustakaan.....	33
F.	Pemeriksaan Keabsahan Data.....	33
G.	Metode Analisis Data .....	34
H.	Prosedur Penelitian.....	35

#### **BAB IV: HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A.	Hasil Penelitian.....	37
	1. Deskripsi Polisi Pamong Praja.....	37
	2. Deskripsi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.....	42
	3. Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta . 44	
	A. Penertiban .....	45
	B. Sosialisasi .....	64
	4. Kendala yang Dialami Satpol PP dalam Penataan PKL di Kota Surakarta dan Cara Mengatasinya .....	65
	a. Faktor Internal .....	66
	b. Faktor Eksternal .....	69
B.	Pembahasan .....	71

#### **BAB V : PENUTUP**

A.	Simpulan.....	81
B.	Saran .....	82

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN LAMPIRAN**

## DAFTAR GAMBAR

- Gambar 1. Kerangka Berpikir
- Gambar 2. Proses Analisis Data
- Gambar 3. Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Surakarta
- Gambar 4. Proses Pengajuan Tempat Baru
- Gambar 5. Kepala Satpol PP
- Gambar 6. Apel Pagi oleh Kepala Satpol PP
- Gambar 7. Koordinasi Setelah Apel Pagi oleh Kepala Operasi dan Pengendalian
- Gambar 8. Wawancara dengan Bapak Drs. Bambang MBS., M.Si., Kepala Operasi dan Pengendalian
- Gambar 9. Gedung DINSOS dan PKL Komplang
- Gambar 10. PKL Komplang dari Jl. Ki Mangon Sarkoro
- Gambar 11. PKL Komplang dari Jl. Popda
- Gambar 12. Bapak Ahmad Santoso, Jasa Parut kelapa, PKL Komplang
- Gambar 13. Rapat Penataan PKL Komplang
- Gambar 14. Rapat di Gedung Dinsos
- Gambar 15. Kaveling yang Diinginkan Satpol PP
- Gambar 16. Kaveling yang Diinginkan PKL Komplang
- Gambar 17. Kepala Satpol PP Meninjau Lokasi Sementara untuk Jualan Rica-rica Gug-gug
- Gambar 18. Pengukuran Kaveling di Bekas Makam
- Gambar 19. Fondasi di Tanah Bekas Makam
- Gambar 20. Pemberian Dana Tali Asih
- Gambar 21. Warung Rica-rica Gug-gug yang Sudah di Kosongkan
- Gambar 22. Bapak Sukardi Pemilik Warung Rica-rica Gug-gug di Tempat Berjualan Sementara
- Gambar 23. Satpol PP Patroli Memantau Lokasi Bekas PKL Selter PPK Pedaringan, yang Sedang Dibangun Ruko
- Gambar 24. Satpol PP Memberi Penyuluhan Kepada PKL Selter PPK Pedaringan
- Gambar 25. Wawancara dengan Bapak Maryono PKL Selter PPK Pedaringan

Gambar 26. Wawancara dengan Bapak Saptono, konsumen PKL Komplang

Gambar 27. Pembongkaran lapak, Satpol PP bersama PKL Jl. Tentara Pelajar

Gambar 28. Bantuan transportasi pemindahan lapak PKL Jl. Tentara Pelajar ke  
Selter PPK Pedaringan.



## DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Lampiran 2. Permohonan Ijin Survey Awal
- Lampiran 3. Permohonan Ijin Penelitian
- Lampiran 4. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5. Surat Pernyataan PKL Komplang
- Lampiran 6. Pendataan PKL Komplang
- Lampiran 7. Undangan PKL Komplang Tanggal 18 Maret 2013
- Lampiran 8. Daftar Hadir Rapat Sosialisasi Penertiban PKL Komplang Tanggal 20 Maret 2013
- Lampiran 9. Catatan Jalannya Rapat Tanggal 20 Maret 2013
- Lampiran 10. Undangan PKL Komplang Tanggal 1 April 2013
- Lampiran 11. Daftar Hadir Tindak Lanjut Penataan PKL Komplang Tanggal 2 April 2013
- Lampiran 12. Nota Dana Tali Asih
- Lampiran 13. Surat Restribusi PKL Komplang
- Lampiran 14. Kartu Tanda Penduduk PKL Komplang



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. LATAR BELAKANG

Pertumbuhan dan perkembangan perkotaan amat besar perannya dalam penyebaran dan pergerakan penduduk. Hal ini terjadi di bagian wilayah tersebut terdapat berbagai kegiatan ekonomi primer, sekunder, maupun tersier, serta fungsi pelayanan yang mampu meningkatkan daya tarik bagi penduduk. Pada sisi lain pengelompokan kegiatan, fasilitas, dan penduduk serta berpusatnya berbagai keputusan yang menyangkut publik merupakan faktor yang menarik bagi kegiatan ekonomi. Namun yang terjadi kemudian adalah adanya interaksi yang dinamis antar penduduk, fungsi pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Sebagaimana kota-kota besar di Indonesia dengan kepadatan penduduknya, Kota Surakarta juga mengalami hal yang sama, dari data Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta tahun 2010 dengan luas wilayah 44,04 km<sup>2</sup> didiami penduduk sebanyak 536.498 jiwa, terdiri dari 265.166 jiwa laki-laki dan 271.332 jiwa perempuan, dengan kepadatan sebesar 12.182 jiwa/km<sup>2</sup> (<http://dispendukcapil.surakarta.go.id/content/jumlah-dan-persebaran-penduduk>. (24 Februari 2013)). Jumlah penduduk Kota Surakarta yang padat tersebut berimplikasi terhadap jumlah angkatan kerja, yang jika tidak di barengi dengan kesempatan kerja akan meningkat jumlah pengangguran di Kota Surakarta. Kondisi ini memerlukan adanya lapangan pekerjaan yang memadai supaya tidak terjadi pengangguran baru.



Lapangan pekerjaan di Kota Surakarta tidak hanya terjadi di sektor formal saja tetapi juga terjadi di sektor informal. Pedagang kaki lima yang biasa disebut PKL termasuk kelompok di sektor informal. Kehadiran PKL menimbulkan konflik ketika mereka menggunakan/menyerobot ruang-ruang publik yang mereka anggap strategis secara ekonomis, seperti jalan, trotoar, jalur hijau, dan sebagainya.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tahun 2010 di kota Surakarta terdapat sebanyak 2.104 PKL tersebar di 5 wilayah kecamatan. Sebagian besar PKL berada di wilayah Kecamatan Banjarsari dan Jabres. Dengan rincian sebagai berikut, Kecamatan Banjarsari terdapat 521 PKL (24,76%), Kecamatan Jebres 563 PKL (26,76%), Kecamatan Laweyan 499 PKL (23,72%), Kecamatan Pasar Kliwon 280 PKL (13,41%), Kecamatan Sarengan 241 PKL (11,45%) (Dinas Pengelolaan Pasar, 2010: 2-3).

Data tersebut menunjukkan terdapat PKL di seluruh kecamatan di Kota Surakarta dengan jumlah yang cukup banyak, sehingga diperlukan Satpol PP yang bertugas menjalankan peraturan daerah dalam hal ini untuk menata PKL. Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana disebutkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-undang

Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, Perda adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (8) dan Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3 dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Demi ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, Satpol PP diharapkan tidak menggunakan cara-cara kekerasan dalam melakukan setiap penertiban, melainkan mengedepankan pendekatan persuasif. Kenyataan yang ada di kebanyakan daerah di Indonesia, Satpol PP dalam menegakkan Perda cenderung menggunakan cara kekerasan. Menurut Hermanto selaku ketua divisi advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta mengatakan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan tewasnya warga. Contoh terakhir, dua warga di Tangerang (Banten) dan Surabaya (Jawa Timur) meninggal dunia akibat tindak kekerasan Satpol PP (<http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan> (13 Februari 2013)).

Ini terlihat dalam pelaksanaan penertiban biasanya dalam menertibkan PKL, Satpol PP sudah dibekali dengan pentungan, tameng, helm atau alat-alat yang bisa membubarkan para PKL sepiantas hal demikian menggambarkan kalau Satpol PP siap berperang dengan para PKL yang menolak untuk digusur, dan kadang kalanya disertai dengan adu fisik.

Hal demikian berbeda di Kota Surakarta, Satpol PP turun patroli hanya bermodalkan peluit dan buku saku pedoman operasional Satpol PP Kota Surakarta yang selalu ada di tas pinggang mereka. Ini sesuai dengan apa yang dikemukakan Prawoto dalam harian kompas 1 Juni 2009 "Kami diberi instruksi oleh Walikota untuk bertindak dengan cara yang baik, sopan santun, rapi, tetapi tegas, tidak boleh arogan, dan bukan zamannya lagi kita arogan," (<http://forum.kompas.com/nasional/29268-kalau-satpol-pp-melayani-dengan-hati.html>. (6 Februari 2013)). Sifat humanis tersebut diperlukan karena PKL juga memiliki potensi untuk menciptakan dan memperluas lapangan kerja, terutama bagi tenaga kerja yang kurang memiliki kemampuan dan keahlian yang memadai untuk bekerja di sektor formal karena rendahnya tingkat pendidikan yang mereka miliki.

Hasil survey yang dilakukan Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta tahun 2010 sebagian besar PKL berpendidikan tingkat SD, SMP, SMA, dan Perguruan Tinggi masing-masing (21,15%, 32,03%, 23,76%, 0,86% ) dan yang tidak bersekolah sebesar 22,20% (Dinas Pengelolaan Pasar kota Surakarta, 2010: 11). Data tersebut menunjukkan bahwa mayoritas PKL adalah masyarakat yang berpendidikan rendah bahkan tidak bersekolah. Bekal

pendidikan yang rendah tersebut, menggambarkan bahwa “Pedagang Kaki Lima yang merupakan bagian dari sektor informal perlu mendapatkan perhatian yang serius dan bukan sebaliknya dipersempit ruang gerak atau keberadaannya” (Sriyanto, 2006: 112).

Demi eksistensi PKL maka diperlukan penataan. Penataan tersebut dilakukan oleh petugas atau aparatur pemerintahan yang menangani masalah tersebut, dimana diamanatkan dalam pasal 148 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah “Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah”. Aparat Satpol PP dalam pelaksanaannya diharapkan bertindak tegas menertibkan para PKL yang sengaja mendirikan tenda/tempat dagangannya diatas trotoar/saluran air, di bahu jalan, dan sebagainya.

Selaras dengan pemikiran tersebut, maka peneliti tertarik untuk mengadakan penelitian dengan judul: “Peranan Satuan Polisi Pamong Praja Dalam Mengimplementasikan Peraturan Daerah Tentang Pedagang Kaki Lima di Surakarta”.

## **B. RUMUSAN MASALAH**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka rumusan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimanakah peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta?

2. Kegiatan-kegiatan apakah yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta?
3. Apa kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta dan cara mengatasinya?

### **C. TUJUAN PENELITIAN**

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta.
2. Untuk mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta.
3. Untuk mengetahui kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta dan cara mengatasinya.

### **D. MANFAAT PENELITIAN**

1. Secara Teoritis

Secara teoritis diharapkan penelitian ini memberikan deskripsi tentang peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta.

2. Secara Praktis

- a. Bagi Peneliti

Penelitian ini dapat mejadi informasi mengenai peranan Satpol PP di Kota Surakarta, terutama yang berkaitan dengan persoalan PKL.

b. Bagi Pemerintah Kota Surakarta

Sebagai masukan untuk menentukan kebijakan mendatang, terutama dalam perencanaan dan penataan PKL.

c. Bagi Satpol PP

1) Memberi dorongan agar Satpol PP lebih meningkatkan peran aktifnya dalam melaksanakan fungsinya sesuai ketentuan Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

2) Sebagai bahan evaluasi terhadap pelaksanaan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang Pedagang Kaki Lima.

d. Bagi Pedagang Kaki Lima

Mengetahui hak dan kewajiban Pedagang kaki Lima dalam menjalankan usaha informalnya.

**E. BATASAN ISTILAH**

Ruang lingkup permasalahan perlu dipertegas agar penelitian lebih terarah, maka istilah-istilah dalam judul penelitian ini perlu diberi batasan.

1. Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP)

Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pasal 148 ayat (1) UU No. 32 tahun 2004).

## 2. Implementasi

Menurut Rahmsyah dan Adhi (2010: 196) implementasi adalah pelaksanaan, penerapan: pertemuan kedua ini bermaksud mencari bentuk tentang hal yang disepakati dulu.

## 3. Peraturan Daerah

Peraturan daerah (perda) dalam Pasal 1 ayat (10) UU No. 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota. Jadi peraturan daerah adalah aturan yang secara sah diberikan kepada pemerintah daerah dalam menyelenggarakan pemerintahan di daerah.

## 4. Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta

Pedagang Kaki Lima adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh pemerintah daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang (pasal 1 ayat (8) Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima).

Kota Surakarta adalah salah satu kota yang ada di Provinsi Jawa Tengah dan digunakan sebagai lokasi dilaksanakannya penelitian ini yang berada di PKL Shelter PPK Pedaringan Kecamatan Jebres dan PKL Komplang Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta dalam penelitian ini adalah pedagang yang menjalankan usaha informal yang berada di dua lokasi, yaitu yang sudah dilakukan dan yang dalam proses penataan. PKL yang sudah dilakukan penataan adalah PKL Shelter PPK Pedaringan Kecamatan Jebres dan yang dalam proses adalah PKL Komplang Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.





## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Satuan Polisi Pamong Praja

Keberadaan Polisi Pamong Praja dalam jajaran pemerintahan daerah mempunyai arti khusus yang cukup menonjol, karena tugas-tugasnya membantu kepala daerah dalam pembinaan ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah sehingga berdampak pada upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pada hakekatnya, seorang anggota Satpol PP adalah seorang polisi, yang oleh karenanya dapat (dan bahkan harus) dibilangkan sebagai bagian dari aparat penegak hukum (*law enforcer*). Dikatakan demikian, karena Satpol PP dibentuk untuk membantu kepala daerah dalam menegakkan peraturan daerah (Perda). Sebagaimana diketahui, Perda menurut Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah salah satu jenis perundang-undangan.

Fungsi Satpol PP sebagai aparat penegak Perda dinyatakan dalam Pasal 1 butir 8, Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja. Kedua pasal tersebut pada intinya menyatakan eksistensi Satpol PP sebagai bagian perangkat daerah dibentuk untuk membantu kepala daerah menegakkan perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketertiban masyarakat. Pasal 3, dan 4 PP Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja pula menegaskan tugas

Satpol PP menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.

Satuan Polisi Pamong Praja atau yang disingkat Satpol PP adalah “Perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam menegakkan Perda dan menyelenggarakan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, yang dikepalai oleh kepala daerah” (pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah) kepala daerah dalam hal ini Walikota Kota Surakarta.

Selain tugas Pokok, Satpol PP mempunyai fungsi lainnya yang disebutkan dalam Perda Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta pasal 62 ayat (3) huruf e: “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: penyelenggaraan sosialisasi”

Dari pengertian di atas, Satpol PP mempunyai tugas membantu Walikota dalam menyelenggarakan pemerintahan daerah di bidang ketentraman dan ketertiban serta penegakan peraturan daerah. Sehingga peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58). Implementasi menurut Daniel A. Mazmanian dan Paul A. Sabatier (dalam Wahab, 2008: 68) adalah pelaksanaan dasar, biasanya dalam bentuk undang-undang, namun dapat pula berbentuk perintah-perintah atau keputusan-keputusan eksekutif yang penting atau keputusan badan peradilan.

Dengan tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP, adanya Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat agar dalam penyelenggaraan usahanya (PKL) tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaanya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Dalam peraturan yang mengatur mengenai PKL di Kota Surakarta, yang tentunya hanya berlaku di Kota Surakarta saja yaitu Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta. Peraturan daerah telah diakui sebagai sarana yuridis yang sepadan dengan UU dan tidak bertentangan dengan UU di atasnya baik dilihat secara materiil maupun formil.

Satpol PP mempunyai misi strategis dalam membantu kepala daerah dalam hal ini Walikota untuk menciptakan suatu kondisi daerah yang tentram, tertib, dan teratur sehingga penyelenggaraan Pemerintahan dapat berjalan dengan lancar dan masyarakat dapat melakukan kegiatan dengan aman.

Peraturan daerah tentang ketentraman dan ketertiban yang dikeluarkan kepala daerah kadang kalanya tidak selalu cocok dengan yang diinginkan masyarakat, kadang masyarakat memandang itu sebagai sebuah kebijakan yang kontroversial maka mereka cenderung menolak kebijakan itu. Tetapi seiring berjalannya waktu, orang telah berpengalaman dengan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan kepala daerah akhirnya juga kebijakan tersebut diimplementasikan dan dapat diterima. Hamidjoyo (2004: 20) berpendapat bahwa implementasi kebijakan adalah serangkaian tindakan yang

dilaksanakan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan untuk memecahkan masalah tertentu.

Sedangkan proses implementasi menurut Van Meter dan Van Hom (dalam Wahab. 2008: 65) adalah tindakan-tindakan yang dilakukan baik oleh individu-individu/pejabat-pejabat atau kelompok-kelompok pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang telah digariskan dalam keputusan kebijakan.

Sehubungan dengan hal tersebut, peranan badan atau lembaga pemerintahan sangat besar untuk secara persuasif mampu memberikan dorongan kepada anggota-anggota masyarakat agar mematuhi dan melaksanakan setiap peraturan atau kebijakan tersebut. Maka Satpol PP selain berfungsi sebagai penyelenggara ketentraman dan ketertiban umum, juga berfungsi sebagai penegak peraturan daerah yang dimaksudkan untuk menegakkan supremasi hukum.

Penegakan menunjuk pada orang, pelaku, atau lembaga. Dengan demikian, penegak peraturan daerah bisa diartikan sebagai aparat atau instansi yang bertugas mewakili pemerintah daerah setempat untuk memelihara atau mempertahankan pelaksanaan peraturan daerah.

Dalam prakteknya, terkadang Satpol PP melakukan penertiban terhadap anggota masyarakat yang telah melakukan pelanggaran atas ketentuan peraturan daerah dan keputusan kepala daerah yang telah diberlakukan. Pelaksanaan tugas ini Satpol PP bertanggung jawab atas kepala daerah.

Dalam menjalankan tugasnya, Satpol PP menggunakan dua metode yakni metode preventif (pencegahan) dan represif (penindakan), pada metode preventif, Polisi Pamong Praja mengupayakan sosialisasi ataupun penyuluhan kepada masyarakat tentang isi peraturan daerah. Upaya ini dimaksudkan agar masyarakat dapat memahami aturan-aturan yang diatur dalam peraturan daerah. Metode represif lebih cenderung ke arah penindakan yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL yang melakukan pelanggaran terhadap Perda.

Pembekalan pengetahuan yang cukup mengenai tugas dan fungsi Satpol PP dalam kerangka negara demokrasi konstitusional yang menjunjung tinggi hak asasi manusia haruslah dilakukan. Paradigma Satpol PP sebagai bagian dari negara (yang tak punya pilihan lain kecuali menghormati hak asasi manusia) menjadi wajib diketahui dicamkan benar oleh setiap petugas Satpol PP. Dengan mengetahui posisi sebagai hamba masyarakat dan melayani pemegang kuasa, maka pelanggaran HAM akan dapat direduksi seminimal mungkin.

## **B. Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Pengertian Pedagang Kaki Lima dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta dalam pasal 1 ayat (8) disebutkan “Pedagang Kaki Lima, yang selanjutnya disingkat PKL adalah pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa non formal dalam jangka waktu tertentu dengan mempergunakan lahan fasilitas umum yang ditentukan oleh Pemerintah Daerah sebagai tempat usahanya, baik dengan menggunakan

sarana atau perlengkapan yang mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang”.

Kamal (2008: 69) berpendapat bahwa ”Pedagang Kaki Lima (PKL) merupakan jenis pekerjaan yang penting dan relatif khas dalam sektor informal di daerah perkotaan”. Kekhususan tersebut karena kehadiran PKL ditengah melimpahnya tenaga kerja dan sedikitnya lapangan kerja mampu menyerap sebagian besar tenaga kerja untuk memasukinya. PKL merupakan unit usaha kecil yang melakukan kegiatan produksi atau distribusi barang dan jasa, dengan sasaran utama untuk menciptakan lapangan kerja dan penghasilan kegiatan usaha yang dilakukan sendiri dan memberikan penghasilan bagi dirinya sendiri.

Kebanyakan Pedagang Kaki Lima memilih berjualan di tempat keramaian, stasiun bis dan kereta, seperti pasar atau halte-halte dan tempat wisata. Pedagang kaki Lima menggunakan berbagai perlengkapan sebagai sarana berjualan, seperti grobak, menggunakan pikulan, membuat lapak atupun gendongan. Berikut macam-macam perlengkapan para Pedagang Kaki Lima menurut Permadi (dalam Septiana, 2011: 11):

#### 1. Grobak

Ada yang biasa dipakai oleh para Pedagang Kaki Lima, gerobak sepeda dan gerobak dorong. Perbedaannya, gerobak sepeda mempunyai tiga roda, sedangkan gerobak dorong mempunyai dua roda dan satu penahan di bagian depan.

## 2. Lapak

Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.

## 3. Pikulan

Ada juga Pedagang Kaki Lima yang masih menggunakan pikulan untuk berjualan. Biasanya pedagang pikulan ini masih banyak terdapat di daerah-daerah, diantaranya penjual bakso, siomai, dan lain-lain. Mereka menjajakan jualannya dengan berkeliling dari rumah ke rumah.

## 4. Gendong

Gendong adalah alat yang umum digunakan oleh penjual jamu tradisional Jawa. Para pedagangnya kebanyakan perempuan dan menawarkan dagangannya dari rumah ke rumah. Ada juga pedagang sayur atau makanan keliling yang menggunakan gendongan sebagai alat berjualan. Tidak jarang juga para pedagang jamu berjualan di stasiun atau terminal dan menggelar dagangannya di trotoar dan emperan toko.

## 5. Sepeda

Dibeberapa daerah tertentu, ada Pedagang Kaki Lima yang memakai sepeda untuk berjualan. Jenis sepeda yang digunakan biasanya sepeda tua atau yang biasa dikenal sepeda kumbang. Sepeda mereka dimodifikasi bagian belakangnya, sehingga bisa digunakan untuk menyimpan dagangannya.

Dilihat dari macam-macam perlengkapan yang digunakan PKL di atas dapat diketahui Pedagang Kaki Lima kebanyakan bermodal kecil, dimana yang menjalankan profesi ini hanya untuk memenuhi tuntutan biaya hidup yang makin tinggi. Kebanyakan pula dari mereka tidak mempunyai keterampilan. Mereka hanya punya semangat untuk bertahan di tengah persaingan yang semakin ketat.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Pedagang Kaki Lima adalah setiap orang yang melakukan kegiatan usaha informal dengan maksud memperoleh penghasilan yang sah, dilakukan secara tetap, dengan kemampuan terbatas, berlokasi di tempat atau pusat-pusat konsumen, dan ada yang memiliki ijin usaha maupun tidak. Sedangkan peraturan daerah tentang Pedagang Kaki Lima adalah aturan yang sah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk mengatur pedagang yang menjalankan kegiatan usaha dagang dan jasa informal dalam jangka waktu tertentu yang menggunakan lahan fasilitas umum baik dengan perlengkapan mudah dipindahkan, dan/atau dibongkar pasang.



Menurut Yusriadi (dalam Kamal, 2008: 69-70) diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan bahwa usahawan-usahawan sektor PKL disamping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan pemerintah kota. Bagi pemerintah kota, PKL juga banyak memberikan andil yakni mampu memberikan kontribusi bagi sumber Pendapatan Asli Daerah Sendiri (PADS) melalui retribusi yang dikenakan. Ini artinya PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi pemerintah kota.

Peraturan daerah (Perda) dan peraturan walikota merupakan wujud kebijakan yang digunakan oleh pemerintah kota untuk mengatur, menata, dan membina pedagang kaki lima. Isi Perda yang mengatur tentang pedagang kaki lima antara daerah satu dengan lainnya tidak jauh berbeda, namun karakter kepemimpinan dan kultur masyarakat daerah yang membedakan bagaimana pemerintah kota mengimplementasikan kebijakan yang berkaitan dengan penataan pedagang kaki lima. Bahkan Pedagang Kaki Lima merupakan satu-satunya alternatif bagi banyak orang agar terhindar dari kemiskinan, pelacuran atau kriminalitas dan akibat-akibat sosial pembasmian perdagangan akan sangat serius (Sriyanto, 2006: 113).

Di Kota Surakarta sendiri juga telah ada peraturan perundang-undangan tentang penataan Pedagang Kaki Lima (PKL). Peraturan perundang-undangan tersebut yaitu:

1. Perda No. 8 Tahun 1995 Tentang Pembinaan dan Penataan PKL Kota Surakarta;
2. SK Walikota Surakarta No. 2 Tahun 2001 tentang Pedoman Pelaksanaan Perda No. 8 Tahun 1995;
3. Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta;
4. Perda Kota Surakarta No. 7 Tahun 2009 Tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
5. SOT Kota Surakarta No. 6 Tahun 2008 Tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Dinas Pengelolaan Pasar Kota Surakarta (K, Dadan Adi, 2012).

Peraturan daerah sendiri bertujuan demi kesejahteraan Pedagang Kaki Lima (PKL), hal ini tercermin dalam pasal 3 Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta yang berisi “Pengelolaan PKL bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan”. Pasal tersebut jelas disebutkan dalam penataan PKL bertujuan untuk kesejahteraan PKL itu sendiri bukan untuk mempersulit PKL yang selama ini cenderung dilaksanakan di banyak daerah-daerah di Indonesia. Namun selain demi tercapainya kesejahteraan PKL, penataan juga memperhatikan ketertiban umum dan kebersihan lingkungan. Mengingat PKL bertempat di area fasilitas umum.

Demi ketertiban dan penertiban PKL supaya tidak terjadi kesemrawutan kota, maka pemerintah kota harus memiliki aturan yang ketat tentang pemberian ijin penempatan PKL demi terciptanya keindahan kota sekaligus kesejahteraan PKL, sehingga tidak kehilangan mata pencahariaannya dikarenakan PKL merupakan penggerak ekonomi masyarakat bawah.

Menurut Rustopo, dkk. (2009: 25-26) terdapat banyak alasan yang melatar belakangi mengapa orang memilih sektor informal (PKL) sebagai aktifitas pekerjaan untuk menggantungkan hidup, yaitu:

1. terpaksa, tiada pekerjaan lain;
2. dampak pemutusan hubungan kerja;
3. mencari rejeki halal;
4. mandiri, tak tergantung orang lain;
5. menghidupi keluarga;
6. pendidikan rendah, modal kecil;
7. kesulitan kerja di desa.

Pendapat tersebut diperkuat oleh Mustofa (2008: 154) tidak dapat dipungkiri bahwa pada awalnya PKL adalah miskin, kebutuhan pangan, sandang dan papan belum terpenuhi secara layak. Sehingga hasil usaha pedagang kaki lima pada awalnya diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan fisik terlebih dahulu. Kemudian beranjak pada kebutuhan yang lebih tinggi, yaitu kebutuhan akan keaman, dalam hal ini pengurusan ijin usaha mulai dilakukan sehingga kelangsungan dalam bekerja dapat terjamin.

Adanya Perda tersebut diharapkan PKL di Kota Surakarta dapat diatur dan ditata sesuai kebijakan pemerintah kota. Sehingga diharapkan tidak terjadi kesemrawutan tata kota, dalam hal ini para PKL yang berjualan disembarang tempat yang mengganggu keindahan, kenyamanan, kerapian, kebersihan bahkan keselamatan masyarakat maupun para pedagang kaki lima itu sendiri.

### **C. Satpol PP dan Penertiban Pedagang Kaki Lima**

Satpol PP adalah perangkat daerah yang membantu tugas kepala daerah dalam rangka menegakkan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat (pasal 148 ayat (1) UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah).

Dari pengertian di atas Satpol PP memiliki landasan hukum yang kuat baik dari sisi pembentukan maupun fungsinya, untuk menegakkan peraturan perundang-undangan yakni peraturan daerah. Fungsi strategis sebagai penegak hukum ini tak dapat begitu saja dinegasikan, karena sebaik apapun produk legislasi, ia tak akan berdaya guna efektif (yakni menciptakan cita tertib dan adil itu) jika tak didukung institusi yang menjamin penegakannya. Hukum tanpa penegakan hanyalah teks-teks mati yang keberlakuannya tak dapat diharapkan dengan semata mengandalkan itikad baik subjek hukum.

Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 13 ayat (2) Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Adanya tugas dan wewenang yang diberikan Satpol PP oleh perundang-undangan yang berlaku. Satpol PP bertujuan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat

agar dalam penyelenggaraan usaha, dalam hal ini PKL tidak mengganggu ketertiban umum, kebersihan lingkungan kota dan kelancaran lalu lintas, maka keberadaannya perlu diatur dan dibina supaya dapat pemanfaatan tempat usaha tetap sesuai dengan peruntukan tata ruang yang telah ditetapkan.

Demi ketertiban, kebersihan, dan kelancaran lalu lintas dan lain sebagainya maka PKL perlu dilakukan Penataan. Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 1 ayat (2) disebutkan bahwa penataan PKL adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah melalui penetapan lokasi binaan untuk melakukan penetapan, pemindahan, penertiban dan penghapusan lokasi PKL dengan memperhatikan kepentingan umum, sosial, estetika, kesehatan, ekonomi, keamanan, ketertiban, kebersihan lingkungan dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Dilakukan penertiban dikarenakan struktur ekonomi formal pada kenyataannya tidak mampu memberikan biaya ekonomi dan sosial yang cukup bagi subjeknya sehingga memaksa mereka terkait juga dengan gaya hidup kota melalui sektor informal. Di sini sektor informal mengambil peran interaktif pensubsidi bagi sektor formal dalam posisi yang mutualistik peran yang signifikan terhadap perubahan masyarakat PKL (*society group*) maupun keseluruhan masyarakat perkotaan.

Disatu sisi upaya pemerintah dalam melakukan penataan itu menciptakan lingkungan kota yang bersih, sehat, dan rapi, disisi lain keberadaan PKL itu juga menyangkut tentang nafkah hidup seseorang yang

kemudian tidak bisa begitu saja berhenti. Kepentingan daerah di satu sisi dan kepentingan kelompok PKL disisi lain menjadikan mereka selalu berada pada potensial konflik yang terus menerus. Ini berarti ketegangan atau *strains* yang kontributif terhadap situasi transformatif sektor informal menurut teoritisi konflik bisa muncul menjadi konflik yang membawa perubahan, baik ditingkat persepsi maupun perilaku yang selanjutnya membawa kepada pendefinisian kembali peran-peran yang di ambil (*chosen*) secara otonom oleh pelaku serta peran-peran yang dilekatkan (*given*) oleh masyarakat (Mustofa, 2008: 130-131).

Pemerintah daerah diberi wewenang untuk menata PKL di lingkup daerahnya untuk pembinaan dalam penataan dan pemberdayaan diatur dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedomana Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 8, Bupati/Walikota melakukan penataan PKL dengan cara:

1. pendataan PKL;
2. pendaftaran PKL;
3. penetapan lokasi PKL;
4. pemindahan PKL dan penghapusan lokasi PKL; dan
5. peremajaan lokasi PKL.

Menurut Rachbini dan Hamid (dalam Mustofa, 2008: 9) PKL perkotaan merupakan jenis usaha sektor informal yang banyak disentuh oleh kebijakan pemerintah (dalam hal ini pemerintah daerah). Jenis usaha ini paling

berpengaruh, karena kehadirannya dalam jumlah yang cukup besar memenuhi kebutuhan masyarakat perkotaan, terutama golongan menengah kebawah.

Jumlah PKL yang cukup besar tersebut diperlukan suatu penertiban yang terintegrasi. Kebanyakan yang bekerja pada sektor informal (PKL) adalah golongan menengah kebawah, sehingga diperlukan penataan yang lebih manusiawi oleh Satpol PP. Tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5:

1. memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
2. menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
3. untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Dari aspek-aspek diatas, pemerintah tidak akan membubarkan PKL karena di khawatirkan akan terjadi pengangguran baru sehingga diatur ketentuan izin penempatan dan syarat-syarat permohonan izin penempatan PKL dalam peraturan pemerintah daerah daitur dalam pasal 6 dan 7 Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.

#### Pasal 6

1. Setiap orang yang melakukan usaha PKL pada fasilitas umum yang ditetapkan dan dikuasai oleh pemerintah daerah wajib memiliki izin penempatan yang dikeluarkan oleh walikota:

2. Untuk memperoleh ijin penempatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang bersangkutan harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada walikota:
3. Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus dilampiri:
  - a) Kartu Tanda Penduduk (KTP) Kota Surakarta yang masih berlaku;
  - b) Rekomendasi dari camat yang wilayah kerjanya dipergunakan sebagai lokasi PKL;
  - c) Surat persetujuan dari pemilik lahan dan/atau bangunan yang berbatasan langsung dengan rencana lokasi usaha PKL;
  - d) Sarana dan prasarana PKL yang akan dipergunakan;
  - e) Surat pernyataan yang berisi:
    - 1) tidak akan memperdagangkan barang ilegal;
    - 2) tidak akan membuat bangunan permanen/semi permanen di lokasi tempat usaha;
    - 3) belum memiliki tempat usaha di tempat lain;
    - 4) mengosongkan/mengembalikan/menyerahkan lokasi usaha PKL kepada pemerintah daerah apabila lokasi dimaksud sewaktu-waktu dibutuhkan oleh pemerintah daerah, tanpa ganti rugi dalam bentuk apapun.
4. Jangka waktu berlakunya ijin penempatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang:



5. Persyaratan dan tata cara permohonan dan pemberian ijin penempatan ditetapkan lebih lanjut dengan peraturan walikota.

#### Pasal 7

Dalam memberikan ijin penempatan PKL, pemerintah daerah tidak memungut biaya.

Semua syarat tersebut harus dipatuhi dan dijalankan dengan sebaik-baiknya oleh PKL. Sehingga ketika semua syarat terpenuhi dan ditaati, maka dalam menjalankan usaha PKL akan tenang dikarenakan secara formal keberadaannya diakui oleh pemerintah setempat dan tidak akan digusur oleh Satpol PP selaku aparat yang diberi wewenang oleh Perda untuk menangani ketertiban PKL.


Apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan tertentu untuk mengosongkan tempat usaha PKL, maka PKL harus mengosongkan tempat tersebut tanpa ganti rugi. Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 9 huruf (d) disebutkan “Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi”.

#### **D. KERANGKA BERPIKIR**

Kerangka teoritis adalah kerangka berpikir yang bersifat teoritis atau konseptual mengenai masalah yang akan diteliti. Kerangka berpikir tersebut menggambarkan hubungan antara konsep-konsep atau variable-variabel yang akan diteliti. Berawal dari suatu upaya Satpol PP dalam menegakkan Perda

Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Upaya tersebut tercermin dalam kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam melaksanakan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta. Kegiatan itu menimbulkan hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga diperlukan suatu upaya dalam mengatasi hambatan tersebut. Upaya yang dilakukan itu bertujuan untuk perlindungan hukum bagi PKL, kesejahteraan PKL, dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Berikut skema kerangka berpikir pada penelitian ini adalah:



Gambar 1  
Kerangka Berpikir

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **A. Pendekatan Penelitian**

Penelitian merupakan kegiatan ilmiah yang bermaksud menemukan kebenaran (Rachman, 2011: 2). Penemuan kebenaran melalui kegiatan penelitian dapat dilakukan dengan dua cara yaitu dengan penelitian kuantitatif dan penelitian kualitatif.

Dalam hal ini peneliti akan menggunakan metode penelitian kualitatif. Moleong (2012: 6) mendefinisikan penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami fenomena tentang apa yang dialami oleh subjek penelitian misalnya, perilaku, persepsi, motivasi, tindakan dan lain lain, dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks khusus yang alamiah dengan memanfaatkan berbagai metode ilmiah.

#### **B. Lokasi Penelitian**

Pemilihan lokasi penelitian sangat penting dalam rangka mempertanggungjawabkan data yang diambil. Dalam penelitian ini lokasi penelitian ditetapkan berada di dua tempat, yaitu yang sudah dilakukan dan yang dalam proses penataan. PKL yang sudah dilakukan penertiban adalah PKL Selter PPK Pedaringan Kecamatan Jebres dan yang dalam proses adalah PKL Komplang Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta.

Penetapan lokasi penelitian ini dimaksudkan untuk mempermudah atau memperlancar objek yang menjadi sasaran dalam penelitian, sehingga penelitian tersebut akan terfokus pada pokok permasalahannya.

### **C. Sumber Data Penelitian**

Sumber data penelitian adalah subjek dimana data dapat diperoleh (Arikunto, 2010: 172). Sumber data adalah tempat dimana ditemukan, diperoleh dan dikumpulkan suatu informasi atau data tentang peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang pedagang kaki lima. Dilihat dari sumber data, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer dan sumber sekunder.

#### **1. Sumber Data Primer**

Data primer berupa informasi dari pihak-pihak yang terkait dengan permasalahan/objek penelitian mengenai peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang pedagang kaki lima. Informan adalah orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar penelitian (Moleong, 2012: 132). Sumber primer adalah segala sesuatu yang secara langsung berkaitan dengan objek material penelitian. Adapun sumber data primer dalam penelitian ini adalah:

- a. Satpol PP Kota Surakarta;
- b. pedagang kaki lima Kota Surakarta;

#### **2. Sumber Data Sekunder**

Menurut Kaelan (2005: 65), sumber data sekunder adalah catatan-catatan yang jaraknya telah jauh dari sumber orisinal. Dilihat dari segi

sumber data, sumber tertulis dibagi atas sumber buku dan majalah ilmiah, sumber dari arsip, dokumen pribadi, dan dokumen resmi.

Dalam rangka melengkapi data primer digunakan sumber data tambahan mempelajari literatur-literatur, peraturan-peraturan dokumen, arsip-arsip, dan catatan resmi, serta dengan membaca bahan bacaan yang ada yang dapat dijadikan acuan tentang peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta.

#### **D. Fokus Penelitian**

Penetapan fokus penelitian dilakukan agar peneliti dapat membuat keputusan yang tepat tentang data yang akan diperoleh. Penentuan fokus penelitian memiliki dua tujuan. Pertama, penetapan fokus penelitian dalam membatasi studi, dalam hal ini akan membatasi bidang inkuiri. Kedua, penetapan fokus berfungsi untuk memenuhi kriteria inklusif-eksklusif atau masuk-keluar suatu informasi yang baru diperoleh di lapangan (Moleong, 2012: 94).

Dalam penelitian ini, yang menjadi fokus penelitian adalah:

1. peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang PKL di Kota Surakarta;
2. kegiatan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta;
3. kendala yang dialami Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta dan cara mengatasinya.

## E. Metode Pengumpulan Data

Adalah cara-cara yang ditempuh oleh penulis dalam rangka mendapatkan data dan informasi yang diperlukan agar sesuai dengan ciri-ciri penelitian kualitatif. Adapun cara-cara yang ditempuh dalam penelitian ini, penulis menggunakan beberapa metode.

### 1. Metode Observasi (Pengamatan)

Observasi merupakan pengumpulan data yang menggunakan pengamatan terhadap objek penelitian. Dalam hal ini pengamatan yang dilakukan dapat diklasifikasikan menjadi dua cara, yaitu:

- a. pengamatan berperan serta artinya pengamat melakukan dua peran sekaligus, yakni sebagai pengamat dan menjadi anggota resmi dari kelompok yang diamatinya;
- b. pengamatan tanpa peran pengamat, yakni pengamat hanya berfungsi mengadakan pengamatan (Moleong, 2012: 176).

Dalam penelitian ini kegiatan pengamatan yang dilakukan tanpa peran serta pengamat, dimana pengamat hanya melakukan pengamatan pada kegiatan Satpol PP dalam menata Pedagang Kaki Lima di Kota Surakarta.

### 2. Wawancara

Wawancara adalah percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan dan terwawancara (*interviewee*) yang memberikan jawaban atas pertanyaan itu (Moleong, 2012: 186). Pedoman wawancara

diklasifikasikan Arikunto (2010: 270) menjadi dua yaitu; (1) pedoman wawancara tidak terstruktur dan (2) pedoman wawancara terstruktur. Wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara terstruktur dengan menggunakan alat bantu berupa pedoman wawancara.

Informan yang diwawancarai adalah pihak-pihak yang berkompeten dengan masalah yang diteliti, diantaranya adalah pihak-pihak yang dapat diwawancarai antara lain:

- a. Satpol PP Kota Surakarta;
    - 1) Kepala Satpol PP,
    - 2) Kepala Operasi dan Pengendalian,
    - 3) Staff Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah.
  - b. PKL Kota Surakarta dalam hal ini;
    - 1) PKL Komplang,
    - 2) PKL Shelter PPK Pedaringan.
3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data mengenai hal-hal atau variabel yang berupa transkrip, buku, surat kabar, majalah, prasasti, agenda dan sebagainya (Arikunto, 2010: 274). Dalam penelitian ini, metode dokumentasi digunakan untuk mengumpulkan data yang telah dirumuskan, meliputi foto kegiatan, peraturan-peraturan, arsip-arsip, dan catatan resmi. Teknik pengumpulan data ini, untuk melengkapi data tentang peranan Satuan Polisi Pamong Praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kota Surakarta

#### 4. Penelitian kepustakaan (*library research*)

Peneliti kepustakaan (*library research*) adalah suatu penelitian yang dilakukan dengan cara membaca literatur-literatur yang ada kaitannya dengan permasalahan dalam skripsi ini. Dalam penelitian ini, literatur merupakan bahan referensi yang digunakan untuk menunjang penelitian.

#### F. Pemeriksaan Keabsahan Data

Patton (dalam Moleong, 2012: 330) untuk memeriksa keabsahan data pada penelitian kualitatif maka digunakan taraf kepercayaan data dengan teknik triangulasi. Teknik triangulasi yang digunakan adalah teknik pemeriksaan dengan memanfaatkan penggunaan sumber berarti membandingkan dan mengecek balik derajat kepercayaan suatu informasi yang diperoleh melalui waktu dan alat yang berbeda.

Pemeriksaan keabsahan data ini memanfaatkan sesuatu yang lain untuk keperluan pengecekan atau membandingkan triangulasi dengan sumber data yang dapat ditempuh dengan jalan sebagai berikut :

1. membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara.
2. membandingkan apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakannya secara pribadi.
3. membandingkan apa yang dikatakan orang-orang tentang situasi penelitian dengan apa yang dikatakannya sepanjang waktu.
4. membandingkan keadaan dan perspektif seseorang dengan berbagai pendapat dan pandangan orang seperti rakyat biasa, orang berpendidikan, pejabat pemerintah.



5. membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

Teknik triangulasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah membandingkan data hasil pengamatan dengan data hasil wawancara dan membandingkan hasil wawancara dengan isi suatu dokumen yang berkaitan.

### **G. Metode Analisis Data**

Analisis data adalah proses merinci usaha secara formal untuk menentukan tema dan merumuskan hipotesis atau ide seperti yang disarankan oleh data dan sebagai usaha untuk memberikan bantuan pada tema dan hipotesis itu (Moleong, 2012: 280).


Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui peranan Satpol PP dalam mengimplementasikan Perda tentang pedagang kaki lima di Kota Surakarta. Sehingga digunakan analisis interaktif fungsional yang berpangkal dari empat kegiatan, yaitu: pengumpulan data, reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Tahap-tahap yang dilakukan oleh peneliti adalah sebagai berikut.

1. Pengumpulan data diartikan sebagai suatu proses kegiatan pengumpulan data melalui wawancara maupun dokumentasi untuk mendapatkan data yang lengkap.
2. Reduksi data dapat diartikan sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan, dan transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, dan membuang yang tidak perlu dan mengorganisasikan

data sedemikian rupa sehingga kesana pula akhirnya dapat ditarik dan diverifikasi.

3. Penyajian data dalam penelitian ini dilakukan untuk memeriksa, mengatur, serta mengelompokkan data sehingga menghasilkan data yang deskriptif.
4. Penarikan kesimpulan atau verifikasi, kesimpulan adalah tujuan ulang pada catatan di lapangan atau kesimpulan dapat ditinjau sebagaimana yang timbul dari data yang harus diuji kebenarannya, kekokohnya, dan kecocokannya merupakan validitasnya.

Analisis data (*interactive model*) pada penelitian ini digambarkan sebagai berikut:



Miles dan Huberman (dalam Rachman, 2011: 175).

Gambar 2  
Proses Analisis Data

## H. Prosedur Penelitian

Penelitian merupakan suatu proses yang panjang, yang berawal dari minat dan menjadi gagasan, teori, konseptualisasi, pemilihan metode penelitian yang sesuai, dan seterusnya. Jadi hal yang sangat penting bagi

peneliti adalah minat untuk mengetahui masalah sosial atau fenomena sosial tertentu. Prosedur penelitian ini dilakukan meliputi tiga tahap yaitu:

1. tahap pra penelitian, terdiri dari:
  - a. menyusun rancangan penelitian;
  - b. memilih lapangan penelitian;
  - c. mengurus perizinan;
  - d. menjajaki dan menilai keadaan lapangan;
  - e. memilih dan memanfaatkan informan;
  - f. menyiapkan perlengkapan penelitian;
  - g. persoalan etika penelitian.
2. tahap pelaksanaan
  - a. Pelaksanaan penelitian, yaitu mengadakan observasi terlebih dahulu terhadap Satpol PP Kota Surakarta.
  - b. Pengamatan secara langsung tentang peranan satuan polisi pamong praja dalam mengimplementasikan peraturan daerah tentang pedagang kaki lima di Kota Surakarta, yaitu melakukan wawancara dengan responden, mengambil data, dan mengambil foto yang akan digunakan sebagai dokumentasi sarana penunjang dan bukti penelitian.
  - c. Kajian pustaka yaitu pengumpulan data dari informasi dan buku-buku.
3. tahap pembuatan laporan

Dalam tahap ini peneliti menyusun data hasil penelitian untuk dianalisis kemudian di deskripsikan sebagai suatu pembahasan dan terbentuk suatu laporan hasil penelitian.

## **BAB IV**

### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil Penelitian**

##### **1. Deskripsi Polisi Pamong Praja**

Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur mengenai Pemerintahan Daerah yang didalamnya terdapat pasal 148 mengenai Polisi Pamong Praja, dimana dalam UU tersebut dijelaskan bahwa Polisi Pamong Praja adalah Perangkat Daerah yang membantu tugas Kepala Daerah dalam rangka menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum serta menegakkan peraturan daerah.

Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta terutama Pasal 2 ayat (1) huruf f, pasal 62, dan pasal 63. Pembentukan Satuan Polisi Pamong Praja yang terdapat di Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 maka dikeluarkannya Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.

Dilihat dari kesinambungan antara Perda-perda tersebut, maka dengan ditetapkannya Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima, diperlukan sebuah perda untuk menegakkan Perda tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima tersebut, dibentuklah Peraturan

Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta. Dibentuknya Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta, maka dikeluarkan Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi Dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta.


Satuan Polisi Pamong Praja adalah aparatur pemerintahan daerah yang melaksanakan tugas Walikota dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum, serta menegakkan peraturan daerah dan peraturan atau keputusan Walikota. Sedangkan yang dimaksud dengan ketentraman masyarakat dan ketertiban umum adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tertib dan teratur.

Susunan organisasi Satpol PP tingkat kabupaten/kota berdasarkan Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 40 Tahun 2011 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Pasal 6 ayat (1) dan (2) terdiri dari dua tipe yaitu Tipe A dan Tipe B. Tipe A apabila variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai lebih dari atau sama dengan 60 (enampuluh). Tipe B variabel besaran organisasi perangkat daerah mencapai nilai kurang dari 60 (enampuluh)

Jumlah anggota Satpol PP Kota Surakarta yang mencapai 87 (delapanpuluh tujuh) orang maka Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta menganut Tipe A, yang terdiri dari:

- a. Kepala;
- b. Sekretariat, membawahkan;
  - 1) Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
  - 2) Subbagian Keuangan.
  - 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahkan;
  - 1) Seksi Operasi dan Pengendalian.
  - 2) Seksi Pembinaan Kemasyarakatan.
- d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, membawahkan;
  - 1) Seksi Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah.
  - 2) Seksi Penyelidikan dan penyidikan.
- e. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan;
  - 1) Seksi Satuan Linmas.
  - 2) Seksi Bina Potensi Masyarakat.
- f. Kelompok jabatan fungsional. (Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta).

Berikut bagan susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta:



Gambar 3  
Bagan Struktur Organisasi Satpol PP Kota Surakarta

Sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Surakarta berupa armada, alat komunikasi dan informasi, dan alat-alat pendukung lainnya.

Berikut rincian sarana dan prasarana yang dimiliki Satpol PP Kota Surakarta:

a. Armada

1) Kendaraan Roda-4:

a) Kepala Satuan : 1 unit

- b) Truck Pasukan : 1 unit
- c) Double Cabin : 1 unit
- d) Patroli Tertutup : 1 unit
- e) Patroli Terbuka : 5 unit

2) Kendaraan Roda-2 :

- a) Patroli : 4 unit
- b) Operasional : 1 unit

b. Alat komunikasi dan informasi

- 1) Handy Talky (HT) : 36 unit
- 3) Rig : 10 unit
- 4) Camera Digital : 5 unit
- 5) LCD Proyektor : 1 unit
- 6) Handycam : 2 unit

c. Pendukung lain:

- 1) Metal Detector : 2 unit
- 2) Gate Detector : 1 unit
- 3) Lampu Ultraviolet : 10 unit

- 4) Megaphone : 3 unit
- 5) Sound System : 2 unit
- 6) PC : 5 unit
- 7) Laptop : 4 unit



## **2. Deskripsi Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima**

Peraturan daerah merupakan peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah. Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima merupakan peraturan daerah Kota Surakarta pengganti dari Peraturan Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Nomor 8 Tahun 1995 tentang Penataan dan Pembinaan Pedagang Kaki Lima (Lembaran Daerah Kotamadya Daerah Tingkat II Surakarta Tahun 1995 Seri B Nomor 2) yang dibuat untuk mengatur PKL Kota Surakarta sehingga dapat dikelola, ditata dan diberdayakan sedemikian rupa agar keberadaannya memberikan nilai tambah atau manfaat bagi pertumbuhan perekonomian dan masyarakat kota, serta tercipta adanya lingkungan yang baik dan sehat.

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima terdiri dari XI (sebelas) bab, 20 (duapuluh) pasal, dan 24 (duapuluh empat) ayat dengan penjelasan sebagai berikut:

- a. Bab I (satu) terdiri 1 (satu) pasal terdapat pada pasal 1, berisi tentang ketentuan umum.
- b. Bab II (dua) terdiri 2 (dua) pasal terdapat pada pasal 2 dan 3, berisi tentang ruang lingkup dan tujuan.
- c. Bab III (tiga) terdiri 2 (dua) pasal terdapat pada pasal 4 dengan 2 (dua) ayat dan pasal 5, berisi tentang penataan tempat usaha.
- d. Bab IV (empat) terdiri 6 (enam) pasal dengan 8 (delapan) ayat, berisi tentang perijinan yang terdiri 3 (tiga) bagian: 1) bagian pertama berisi

ketentuan ijin penempatan dan syarat-syarat permohonan ijin penempatan PKL terdapat dalam pasal 6 dengan 5 (lima) ayat dan pasal 7 , 2) bagian kedua berisi hak, kewajiban dan larangan pemegang ijin penempatan PKL terdapat dalam pasal 8 , pasal 9, dan pasal 10, dan 3) bagian ketiga berisi pencbutan dan tidak berlakunya ijin penempatan PKL terdapat dalam pasal 11 dengan 3 (tiga) ayat.

- e. Bab V (lima) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 12 dengan 3 (tiga) ayat, berisi tentang pemberdayaan.
- f. Bab VI (enam) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 13 dengan 4 (empat) ayat, berisi tentang pengawasan dan penertiban.
- g. Bab VII (tujuh) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 14, berisi tentang sanksi administrasi.
- h. Bab VIII (delapan) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 15 dengan 3 (tiga) ayat, berisi tentang ketentuan penyidikan.
- i. Bab IX (sembilan) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 16 dengan 2 (dua) ayat, berisi tentang ketentuan pidana.
- j. Bab X (sepuluh) terdiri 1 (satu) pasal terdapat dalam pasal 17 dengan 2 (dua) ayat, berisi tentang ketentuan peralihan.
- k. Bab XI (sebelas) terdiri 3 (tiga) pasal terdapat dalam pasal 18, 19, dan 20, berisi tentang ketentuan penutup.

### 3. Peranan Satpol PP dalam Pelaksanaan Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima di Surakarta

Pengawasan dan Penertiban PKL di Kota Surakarta dalam Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 13:

- a. Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilakukan oleh Walikota;
- b. Penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah;
- c. Dalam menjalankan penegakan Peraturan Daerah Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS);
- d. Ketentuan pengawasan dan penertiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Walikota”.

Selain Perda di atas, peran Satpol PP dalam penertiban PKL juga diatur juga dalam Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja pasal 3 ayat (6) “Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Satuan Polisi Pamong Praja mempunyai fungsi: penyelenggaraan sosialisasi”.

Berdasarkan Perda dan Perwali di atas, peranan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta adalah: (1) penertiban dan (2) sosialisasi.

### a. Penertiban

Pelaksanaan penertiban PKL yang dilakukan oleh Satpol PP terhadap PKL tidaklah hanya dilakukan kedua subjek yang bersangkutan tersebut melainkan banyak pihak yang terlibat, mulai dari masyarakat, RT, kelurahan, Camat dan bahkan Walikota, dinas, dan Perusahaan.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Wardono selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah tanggal 21 April 2013 adalah sebagai berikut:

“Pihak-pihak yang terlibat dalam penegakan Perda tentang PKL itu tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja Mas, tapi juga DPP (Dinas Pengelolaan Pasar) terutama DPP bidang PKL, SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), kelurahan, camat dll”. DPP akan berperan dalam menawarkan tempat untuk para PKL yang akan direlokasi, SKPD berperan ketika ada SKPD tertentu yang mempunyai lahan kosong yang akan digunakan sebagai tempat relokasi.

Hal ini berarti pihak-pihak yang terlibat dalam penataan PKL tidak hanya Satpol PP dengan PKL saja, tetapi dalam penataan PKL memerlukan kerjasama dengan berbagai instansi yang terkait, seperti:

(1) DPP (Dinas Pengelolaan Pasar), (2) SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah), (3) Kelurahan, dan (4) Kecamatan. DPP berperan dalam menawarkan tempat-tempat baru yang ditujukan kepada PKL yang akan direlokasi, sedangkan SKPD berperan apabila lahan yang digunakan untuk relokasi merupakan lahan yang berada dalam wewenang SKPD tersebut.

Hal tersebut juga diperkuat oleh Bapak Drs. Sutarja, MM., selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta, beliau mengatakan:

“Tidak hanya Satpol PP dan PKL saja yang terlibat, tetapi banyak instansi maupun masyarakat yang terlibat. Namun dalam penataan PKL kita selalu mengedepankan prioritas kepentingan yang biasanya diajukan oleh masyarakat yang ingin membangun tempat dimana tanah yang akan dibangun terdapat PKL. Selain masyarakat banyak juga instansi pemerintah yang meminta PKL untuk direlokasi ketika PKL tersebut berada di tanah milik Negara yang akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, maupun dianggap mengganggu dengan adanya PKL di instansi tertentu. Sekali lagi saya tekankan dalam penataan PKL di Kota Surakarta tergantung kepentingan” (wawancara tanggal 18 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui Satpol PP Kota Surakarta dalam penertiban PKL selalu memprioritaskan kepentingan, kepentingan yang dimaksud adalah apabila adanya permohonan dari masyarakat maupun instansi pemerintah untuk merelokasi PKL yang di inginkan dikarenakan untuk kepentingan tertentu. Misalnya: apabila masyarakat ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik mereka, tetapi di tanah tersebut terdapat PKL, maka masyarakat akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut. Hal yang sama juga dilakukan apabila instansi yang ingin mendirikan bangunan diatas tanah milik instansi tersebut terdapat PKL, maka instansi tersebut akan meminta Satpol PP untuk merelokasi PKL tersebut.

Apabila Semua PKL mau menerima apa yang diusulkan Pemerintah Kota melalui DPP dengan tempat-tempat relokasi yang baru misalnya selter atau relokasi ke pasar, maka tugas Satpol PP Kota

Surakarta dalam penertiban PKL di Kota Surakarta tidak diperlukan, tetapi apabila PKL tidak mau tempat-tempat yang ditawarkan DPP maka disini Peran Satpol PP Kota Surakarta diperlukan dalam mengurus tempat baru yang diinginkan PKL.

Salama ini dalam penertiban PKL di Kota Surakarta memang tidak pernah menggusur, melainkan menata dengan memindahkan PKL ketempat-tempat yang baru. Menata dengan menggusur itu berbeda, menata PKL menurut Bapak Drs. Bambang MBS., M.Si selaku Kepala Operasi dan Pengendalian:

“Menata adalah menciptakan ketertiban umum, jadi PKL itu tidak boleh berfikir tentang dirinya sendiri tetapi juga memikirkan lingkungannya. Kita selalu menata PKL tidak pernah menggusur, penataan itu untuk mewujudkan ketertiban dan kenyamanan warga dan PKL itu sendiri, hal ini sesuai dengan Visi Misi Kota Surakarta yakni: Solo Kuncoro (Kondang nakonang-konang baiknya) karena (a) budayanya, (b) perilaku masyarakatnya, dan (c) wajah kotanya, dan salah satu untuk menuju solo yang kuncoro itu dengan penataan. Sedangkan menggusur itu meyuruh PKL pergi dari tempat awal dan kelanjutan nasib PKL tersebut pemerintah tidak mau tahu”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP dalam menertiban PKL tidak dengan cara menggusur, melainkan menata. Menata PKL ini bertujuan untuk mewujudkan ketertiban kota, kenyamanan masyarakat, dan kebaikan PKL itu sendiri. Ini dikarnakan, PKL di Surakarta selalu di sediakan tempat baru oleh pemerintah kota ketika direlokasi. Penertiban PKL dengan cara penataan dilakukan karena ingin menjadi Solo yang Kuncoro (kondang nakonang-konang baiknya) karena (a) budayanya, (b) perilaku

masyarakatnya, dan (c) wajah kotanya, dan salah satu untuk menuju solo yang kuncoro itu dengan penataan. Sedangkan menggusur adalah mengharuskan PKL tidak berjualan ditempat yang tidak diperbolehkan pemerintah, kelanjutan nasib PKL tersebut Satpol PP tidak mau tahu.

Dalam melakukan penertiban Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha berdialog dengan PKL untuk menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL sehingga mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Satpol PP Kota Surakarta dalam penertiban PKL di Kota Surakarta diperlukan langkah yang tepat, sehingga dalam penertiban tidak terjadi bentrok antara Satpol PP dengan PKL, hal ini sekaligus dapat menciptakan ketertiban dan keindahan kota. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta adalah: (1) tindakan preventif, (2) penindakan, (3) tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

### 1) Tindakan Preventif

Tindakan Preventif merupakan upaya pencegahan terjadinya bentrok antara Satpol PP dengan PKL ketika dilakukannya relokasi, sehingga dalam tahap ini diperlukan pendekatan yang baik oleh Satpol PP kepada PKL sehingga tercapainya kesepakatan bersama. Berdasarkan arsip rapat tanggal 20 Maret 2013 Satpol PP, setelah tempat-tempat untuk relokasi PKL Komplang didapatkan, langkah selanjutnya pada tanggal 18 Maret 2013 mengundang PKL Komplang ke kantor Satpol PP pada tanggal 20 Maret 2013 untuk proses sosialisasi relokasi PKL Komplang. Sosialisasi PKL Komplang berlangsung mulai dari Pukul 09.00 WIB - 10.00 WIB pada hari Rabu tanggal 20 Maret 2013 bertempat di Ruang Rapat Satpol PP Komplek Balaiikota Jl. Jend. Sudirman Nomor 2 Kota Surakarta menghasilkan beberapa solusi yang ditawarkan pemerintah kota.

Rapat di atas ditemukan beberapa solusi dari DPP, yaitu: (a) yang jualan makanan ada pilihan lima selter di Solo Square dan (b) yang jualan selain makanan bisa pindah di Pasar Klitikan Notoharjo, selter Jl. Hasanudin, atau Selter Pedaringan. Adanya Penawaran tersebut, PKL menolak dan mengusulkan untuk pindah di barat jembatan Komplang bekas makam belakang Tempat Penampungan Sampah (TPS) dan permohonan bantuan dana pembangunan bangunan.

Setelah adanya permintaan tempat dari PKL, Satpol PP Kota Surakarta tidak menolak permintaan yang diajukan PKL Komplang,



melainkan dipertimbangkan usulan dari PKL dan keputusan ditentukan pertemuan mendatang.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Nugroho selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, sebagai berikut:


“Dalam kasus PKL Komplang, DPP menawarkan tempat-tempat baru untuk PKL komplang, seperti selter dan pasar secara gratis. Namun PKL Komplang tidak mau menerima tawaran dari DPP, dan PKL meminta tempat disini (bekas kuburan belakang TPS). Setelah permohonan itu, Satpol PP meninjau lokasi dan apabila dirasa tidak apa-apa maka Satpol PP mengajukan ke walikota, oleh walikota di serahkan SKPD dan aset (karena tanah milik Negara), setelah itu ke DKP karena tanah ini tanah kuburan, oleh DKP disetujui maka akan dilimpahkan ke walikota, oleh walikota disetujui dan setelah itu Satpol PP memberitahukan kepada PKL Komplang bahwa permohonan PKL dikabulkan”(wawancara tanggal 21 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, tahap perizinan tempat baru dilakukan apabila PKL tidak mau menerima tempat relokasi yang ditawarkan DPP. Setelah ditawarkan tempat baru, tetapi PKL Komplang meminta agar tempat baru tersebut adalah barat Jembatan Komplang, bekas makam, belakang Tempat Penampungan Sampah (TPS).

Tempat yang diinginkan tersebut adalah bekas makam, maka Satpol PP akan meninjau lokasi yang dimaksud, apabila lokasi tersebut memungkinkan maka Satpol PP mengajukan ke Walikota Surakarta untuk permohonan penggunaan lahan bekas makam untuk PKL Komplang.

Apabila disetujui, permohonan tersebut akan dilimpahkan ke SKPD dan Aset karena tanah tersebut adalah tanah Negara, setelah disetujui akan dilimpahkan ke Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP) karena tanah tersebut adalah bekas kuburan, setelah DKP menyetujui maka DKP memberitahukan ke walikota selaku kepala pemerintahan daerah, setelah walikota menyetujui akan dilimpahkan ke Satpol PP selaku pelaksana relokasi tempat baru bagi PKL.

Berikut bagan proses pengajuan tempat yang diinginkan PKL Komplang:



Gambar 4  
Proses Pengajuan Tempat Baru

Wawancara dengan Bapak Sukardi selaku penjual rica-rica gugug PKL Komplang, mengatakan:

“Kami dapat undangan tanggal 1 April, untuk mengikuti rapat tanggal 2 April dalam rangka menindak lanjuti keinginan PKL Komplang. Dari rapat tersebut, tempat bekas kuburan yang kita ajukan disetujui oleh Pemkot sedangkan permohonan bantuan dana belum bisa disetujui, menurut Dinas Perindustrian dan Perdagangan belum di anggarkan dan akan diusakan”(wawancara tanggal 1 Mei 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP mengadakan rapat lanjutan yang diadakan pada tanggal 2 April 2013 di Ruang Rapat Satpol PP Kota Surakarta yang mengagendakan tindak lanjut

Penataan PKL Komplang. Rapat kedua ini berisi permohonan tempat yang diajukan PKL Komplang pada rapat tanggal 20 Maret telah disetujui dan diperbolehkan untuk membangun tempat PKL di Bekas Makam, belakang tempat pembuangan sampah (TPS). Sedangkan masalah bantuan dana untuk pendirian bangunan, masih belum disetujui hal ini dikarenakan dari pihak Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta selaku yang mempunyai kepentingan untuk membangun gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta tidak menganggarkan adanya dana kompensasi, tetapi akan mengusahakan adanya dana kompensasi.

Tidak adanya penganggaran dana bantuan relokasi dikarenakan dalam surat pernyataan yang di tanda tangani PKL ketika menempati tempat di samping Panti Pesinggahan Komplang dan Kios Pesinggahan Komplang Nomor 5 tertulis “Bersedia sewaktu-waktu meninggalkan dan menyerahkan Kios Panti Persinggahan Komplang Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk Kepentingan Pemerintah Kota Surakarta tanpa syarat apapun atau tanpa pemberian uang pesangon/ganti rugi”.

## 2) Penindakan

Penertiban PKL pada intinya adalah untuk menciptakan ketertiban umum di satu sisi, di sisi lain tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil. Oleh sebab itu dalam penataan PKL yang dilakukan Satpol PP Kota Surakarta tidak boleh mematikan usaha rakyat kecil

bahkan diharapkan PKL yang sudah ditata tersebut menjadi lebih meningkat derajat hidupnya. Sehingga penataan PKL dalam penindakan dan penegakan Perda No. 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL perlu langkah-langkah yang tepat sehingga tidak merugikan baik pemerintah kota maupun PKL.

Berikut yang dilakukan Satpol PP Kota Surakarta dalam penindakan dan penegakan Perda No. 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL dalam penataan PKL:

(a) Penentuan Kaveling Tempat di Tempat Relokasi

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Ahmad Santoso, selaku penjual jasa parut kelapa PKL Komplang, mengatakan:

“Tempat makam disetujui, selanjutnya Satpol PP memberikan gambar, bentuk, dan ukuran untuk dibangunnya PKL sebagai tempat relokasi bagi PKL untuk di dimusyawarakan antar PKL memilih tempat yang disediakan. Setiap PKL dikasih tempat dengan luas  $2 \times 3 \text{ m}^2$ , untuk Pak Sukardi diberi  $2 \times (2 \times 3) \text{ m}^2$  dikarenakan jualannya sudah besar”(wawancara tanggal 20 April 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah tempat bekas makam disetujui, langkah selanjutnya adalah penentuan kaveling tempat untuk masing-masing PKL. Untuk menentukan kaveling, Satpol PP menggambarkan desain kios PKL yang berukuran  $2 \times 3 \text{ m}^2$  untuk masing-masing PKL, dan tempat berbeda untuk Pak Sukardi selaku penjual rica-rica gug-gug dengan tempat yang lebih besar yaitu  $2 \times (2 \times 3) \text{ m}^2$  mengingat jualannya yang sudah besar.

Bedasarkan pengamatan tanggal 19 April 2013, hasil diskusi untuk kaveling-kaveling penempatan PKL ternyata ada ketidakcocokan gambar yang diberikan Satpol PP dengan apa yang diinginkan PKL Komplang. Ketidakcocokan ini, maka diadakanlah rapat dengan PKL, namun rapat kali ini bertempat di gedung Panti Pesinggahan Milik Departemen Sosial yang akan dibangun gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta. Setelah rapat yang dilakukan pada Pukul 09.30 WIB – 11.00 WIB hari Jum'at tanggal 19 April 2013 yang dipimpin oleh Bapak Wisnu Nugroho selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah yang ditunjuk sebagai pelaksana untuk penataan PKL Komplang bersama Bapak Wisidiono menghasilkan titik temu antara yang diinginkan PKL Komplang dengan Satpol PP.

Setelah tempat kaveling itu disetujui, masih ada permasalahan untuk Bapak Sukardi selaku penjual rica-rica gug-gug. Bapak Sukardi meminta tenggang waktu untuk pindah secara total. Hal ini dikarenakan kekhawatiran Bapak Sukardi akan adanya penolakan masyarakat dan kehilangan pelanggan. Bapak Sukardi mau pindah, tetapi juga diperbolehkannya untuk membangun di samping Jempatan Komplang untuk usaha dagang rica-rica gug-gug, hal ini akan berlangsung selama kurang lebih 3-6 bulan baru akan pindah total ke bekas makam.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Sutarja, MM., selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta, beliau mengatakan:

“Memang ada masalah dengan relokasi Pak Sukardi yang jualan rica-rica gug-gug itu, tetapi sudah saya setuju asalkan sifat bangunannya sementara dan apabila bangunannya mengganggu jalannya proyek pembangunan gedung, maka harus pindah total ke bekas makam”(wawancara tanggal 18 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, permintaan Bapak Sukardi di setuju oleh Satpol PP dengan syarat bangunan tersebut sifatnya sementara dan tidak mengganggu jalannya proyek pembangunan gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta.

(b) Pembangunan Tempat Relokasi

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 21 April 2013, setelah penentuan tempat kaveling untuk masing-masing PKL disetujui, PKL diminta segera membangun tempat tersebut. PKL-pun diberi batas waktu sampai akhir April 2013 untuk mengosongkan tempat dan PKL setuju atas permintaan Satpol PP. Setelah ada kata sepakat PKL mulai membangun tempat PKL yang baru, langkah pertama yang dilakukan adalah membersihkan dan mengukur kaveling-kaveling bekas makam. Pengukuran mulai dilakukan oleh Pak Wisnu Nugroho dengan asistennya Pak Wisidiyono selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Pemerintah Daerah Satpol PP Kota Surakarta bersama PKL Komplang pada tanggal 21 April 2013.

PKL komplang menyetujui direlokasi dikarenakan pendekatan yang dilakukan Satpol PP dengan tidak menggunakan

kekerasan. Berikut pendapat Bapak Wahyudi yang berjualan sangkar burung, mengatakan:

“Sebetulnya menolak-menolak betul, tapi adanya pendekatan dari pihak Satpol PP akhirnya kita mengalah. Karena programnya “ngewongke wong” dengan solusi-solusi yang lebih baik, dari pada tidak sama sekali. Pendekatan yang dilakukan Satpol PP yang luar biasa ini, dilakukan tidak hanya 1, 2, 3 kali bahkan sampai lima kali”(wawancara 19 April tahun 2013).

PKL Komplang sangat menolak apabila direlokasi, tetapi dengan adanya pendekatan dari pihak Satpol PP Kota Surakarta, PKL Komplang mengalah. Ini dikarenakan pendekatan yang dilakukan “ngewongke uwong” atau memanusiaikan manusia dengan solusi-solusi yang diberikan. Pendekatan Satpol PP yang luar biasa ini dilakukan tidak hanya 1 (satu), 2 (dua), 3 (tiga) kali bahkan sampai lima kali.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 26 April 2013, setelah pengukuran, PKL pada tanggal 26 April 2013 PKL Komplang mendapatkan uang tali asih dari Pak Wisnu Nugroho Staf Penegakan Perda dan Peraturan Pemerintah Daerah dengan sumber dana dari UPTD Metrologi Kota Surakarta selaku yang mempunyai kepentingan untuk pembangunan gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta. Dana tali asih ini berjumlah Rp. 250.000,00 untuk setiap PKL Komplang.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 31 April 2013, setelah pengukuran pada tanggal 21 April 2013 dan setelah menerima uang

tali asih, dimulai fondasi pada tanggal 31 April 2013. Dikarnakan tanggal 31 April 2013 dilakukan fondasi maka untuk mendirikan bangunan di atasnya tidak bisa begitu saja, karena harus menunggu fondasi tersebut benar-benar kering. Dikarenakan belum jadinya tempat PKL Komplang yang baru tersebut, tetapi perjanjian sudah disepakati akhir bulan April 2013 harus sudah pindah, hal ini menyebabkan ketidak sinkronan apa yang sudah disepakati bersama.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukardi, selaku penjual rica-rica gug-gug dan sekaligus Ketua PKL Komplang, mengatakan:

“Dikarenakan pondasi belum cukup kuat untuk pembangunan lanjutan, maka pondasi harus ditunggu kering dahulu. Setelah kering akan dilakukan pembangunan selanjutnya, sehingga kita bisa pindah bersama-sama. Tetapi kami berjanji sebelum akhir bulan Mei sudah pindah semua, kecuali saya, karena jualan saya yang aneh ini” (wawancara tanggal 31 April 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, fondasi bangunan di bekas makam sekitar Jembatan Komplang belum cukup kuat untuk didirikan bangunan di atasnya, sehingga menunggu kering dahulu. Oleh sebab itu PKL akan melakukan tahap pembangunan setelah pondasi benar-benar kering. Setelah selesai pembangunan tempat PKL yang baru PKL Komplang berjanji akan pindah bersama-sama, tetapi mereka berjanji paling lambat bulan Mei 2013 sudah pindah.



Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wisnu Wardono, selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, beliau mengatakan:

“Sebenarnya PKL Komplang harus dikasih surat peringatan, tetapi karena pembangunan gedung dimulai pertengahan bulan Juni maka kami beri toleransi, dikarenakan pondasi yang belum cukup kuat dan mereka (PKL Komplang) pun berjanji paling lambat bulan Mei 2013 sudah pindah semua”(wawancara tanggal 31 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, seharusnya PKL Komplang diberi surat peringatan, tetapi adanya pertimbangan fondasi yang belum cukup kering untuk dilakukan tahap pembangunan selanjutnya, Satpol PP memberikan toleransi, hal ini dikarenakan pembangunan gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta mulai pertengahan bulan Juni. PKL Komplang berjanji paling lambat akhir bulan Mei 2013 semua akan pindah, atas pertimbangan tersebut Satpol PP menyutujuinya.

### 3) Tindakan Represif

Tindakan represif merupakan upaya untuk menerapkan sanksi hukum bila terjadi pelanggaran Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang PKL terdapat sanksi administrasi dan ketentuan pidana. Sanksi administrasi terdapat di Pasal 14 yang berbunyi: ”Pelanggaran terhadap ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9, dan Pasal 10 dikenakan sanksi berupa; peringatan, dan/atau penghentian usaha, dan/atau membongkar sarana usaha dan/atau mengeluarkan barang dagangan yang dipergunakan untuk usaha PKL dari fasilitas umum

yang dikuasai oleh Pemerintah Daerah”. Sedangkan ketentuan pidana terdapat di Pasal 16 ayat (1) dan (2): ayat (1) ; “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selamalamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”, ayat (2); “Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran”.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Wisnu Nugraha selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah tanggal 21 April 2013, sebagai berikut:

“Pesan dari Walikota Bapak Jokowi tentang PKL”jangan *jeleh-jeleh* (bosan-bosan) untuk mengingatkan PKL yang belum pas, bukan melanggar mas, kalau dikatakan melanggar PKLnya marah”. Pada tempatnya untuk mencari nafkah sehingga perlu diingatkan berkali-kali sekali lagi jangan bosan-bosan. Setiap kesekian kalinya baru diberi surat edaran bahwa daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata/dalam proses penataan, apabila kesekian surat peringatan dikeluarkan maka tindakan Satpol PP adalah pembinaan dan pengamanan barang “jadi bukan disita tapi diamankan” maka barang akan dibawa ke kantor untuk menindak lanjuti barang itu gimana. Sehingga aka ada rasa jera bagi PKL karena dibina langsung di kantor dengan diberi pengertian sehingga PKL menuruti apa yang diprogramkan pemerintah kota. Ada tindakan represif itupun terakhir kalinya sekitar tahun 2007 di PKL Jalan Radjiman, itupun sebenarnya tempat sudah ditata tp PKLnya membandel kembali ketempat semula, sehingga sampailah kepengadilan dengan putusan percobaan 3 bulan”.

Berdasarkan hasil wawancara di atas, adanya pesan dari Bapak Jokowi selaku Walikota Surakarta pada saat itu, memberikan instruksi kepada Satpol PP untuk jangan bosan-bosan mengingatkan PKL yang belum pas pada tempatnya. Setelah beberapa kali PKL diingatkan

tetapi tidak pindah, maka diberi surat edaran yang berisi: daerah tersebut dilarang untuk berjualan dan dikasih pembinaan bahwa daerah tersebut sudah ditata atau dalam proses penataan. Apabila sudah beberapa kali surat edaran dikeluarkan tetapi PKL tidak mau pindah, tindakan yang dilakukan Satpol PP adalah tidak menyita barang dagangan tersebut, melainkan dibawa barang dagangan PKL ke kantor Satpol PP untuk diamankan. Pengamanan barang ini dimaksudkan supaya PKL datang ke kantor Satpol PP, sehingga PKL bisa diberi pembinaan. Setelah diberi pembinaan supaya tidak berjualan ditempat yang dilarang, barang dagangan PKL dikembalikan.

Tindakan represif pernah dilakukan terakhir kali kepada PKL di Jl. Radjiman sekitar tahun 2007, hal itu dikarenakan PKL tersebut membandel kembali berdagang ke Jl. Radjiman padahal PKL tersebut sudah direlokasi. Kasus PKL Jl. Radjiman ini berakhir dimeja pengadilan dengan putusan 3 (tiga) bulan percobaan.

Untuk PKL Komplang dan PKL Selter PPK Pedaringan tidak sampai pada tindakan represif, dikarenakan PKL tersebut menerima untuk direlokasi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Joko Santoso selaku pedagang Pakan Burung PKL Komplang, mengatakan:

“Pendekatan yang dilakukan Satpol PP baik mas, dengan pendekatan-pendekatan yang dilakukan Satpol PP kita minta tuntutan tempat baru dan Pemkot menyetujuinya”(wawancara tanggal 19 April 2013).

Pendekatan yang dilakukan Satpol PP dalam penataan PKL Kota Surakarta baik, dikarenakan dalam melakukan penataan PKL Komplang, menggunakan pendekatan-pendekatan dengan PKL dimana PKL Komplang meminta tempat baru dalam hal ini bekas kuburan sekitar jembatan Komplang untuk direlokasi dan Pemkot menyetujuinya.

Hal yang tidak jauh berbeda juga diutarakan Bapak Maryono selaku penjual onderdil mobil PKL Selter PPK Pedaringan, sebagai berikut:

“Karena di disana (JL. Tentara Pelajar) rawan mas, dekat dengan lampu abang ijo (lampu lalu lintas), nah dari pemkot disuruh pindah pasar notoharjo (pasar besi) tp tidak mau dan mengajukan pindah sini (selter PPK pedaringan), dan diterima permintaan kami terus dilakukan pemindahan bulan Desember 2013”(wawancara tanggal 20 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah-langkah yang dilakukan Satpol PP selalu mengedepankan pendekatan dengan menawarkan solusi berupa relokasi ke Pasar Notoharjo (pasar besi), namun ditolak oleh PKL onderdil mobil, dan mereka mengajukan dibangunkannya Selter di PPK Pedaringan dan bantuan pembongkaran. Setelah melalui beberapa tahap, keinginan PKL dipenuhi dan dimulailah proses pemindahan pada bulan Desember 2013.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 19 April 2013, Satpol PP memang tidak menggunakan cara kekerasan dalam penertiban PKL Komplang dan PKL Selter PPK Pedaringan. Melainkan dengan cara

musyawarah berkali-kali, dengan menampung keinginan PKL sampai ditemukannya titik temu. Adanya pendekatan-pendekatan yang “ngewongke wong” atau memanusiaikan manusia ini menghasilkan penataan yang baik, terbukti dalam penataan PKL selama ini tidak terjadi bentrok dengan Satpol PP.

#### 4) Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Setelah PKL direlokasi Satpol PP tetap melakukan pengawasan melalui patroli rutin. Patroli yang dilakukan Satpol PP memang tidak kenal waktu, dimulai Pukul 09.00 – 21.00 WIB bahkan kalau ada acara-acara tertentu bisa sampai 24 Jam. Patroli ini dilakukan oleh anggota Satpol PP Bidang Operasi dan Pengendalian dengan 2 *shift*, yaitu *shift* pagi dan *shift* malam.

Wawancara Bapak Wisnu Nugroho selaku Staf Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah, beliau mengatakan:

“Setelah satu bulan direlokasi Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat relokasi dan lokasi awal selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan bisa 2/3/4 minggu sekali di lokasi relokasi dan lokasi awal PKL. Apabila ada PKL baru yang menempati tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahap seperti pemindahan PKL”(wawancara tanggal 21 April 2013).

Setelah satu bulan PKL direlokasi, Satpol PP bidang Operasi dan Pengendalian memantau tempat relokasi dan lokasi awal sebelum direlokasi selama satu bulan, setelah satu bulan pemantauan akan dilakukan pemantauan 2 (dua) atau 3 (tiga) atau 4 (empat) kali seminggu di lokasi tersebut. Apabila ada PKL baru yang menempati

tempat yang sudah direlokasi akan dilakukan tahan seperti pemindahan PKL.

Hal tersebut diperkuat oleh Bapak Drs. Bambang MBS., M.Si., selaku Kepala Operasi dan Pengendalian, beliau mengatakan:

“Yang dilakukan setelah PKL direlokasi seperti biasa melakukan pengawasan, patroli, dan dialog, misalnya ada pemangkiran (PKL tidak pindah) kita dialog kepada PKL kenapa tidak pindah? Temen-temen PKL yang lain pindah”(wawancara tanggal 30 April 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, setelah PKL direlokasi ke tempat yang baru Satpol PP Kota Surakarta melakukan pengawasan, patroli, dan dialog dengan PKL. Apabila ada PKL yang tidak pindah Satpol PP melakukan dialog kepada PKL dengan ditanya, kenapa tidak pindah? Sedangkan teman-teman PKL yang lain sudah pindah.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 30 April 2013 ketika Satpol PP melakukan patroli yang dilakukan sekitar Pukul 09.00 WIB – 11.00 WIB hari Selasa tanggal 30 April 2013 terhadap PKL onderdil mobil Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta yang sudah dipindah ke Selter PPK Pedaringan Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres Kota Surakarta. Satpol PP melakukan patroli dan dialog dengan PKL onderdil mobil Shelter Pedaringan. Sebelum ke Selter pedaringan Satpol PP melakukan pemantauan di Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres hasilnya tidak ada PKL baru yang berjualan ditempat tersebut dan sekarang tempat tersebut dalam proses pembangunan sebuah ruko milik swasta.

Setelah melakukan pengawasan di bekas PKL onderdil mobil Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres, Satpol PP melanjutkan patroli ke PKL onderdil mobil Selter PPK Pedaringan Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres yang dulunya adalah PKL onderdil mobil Jalan Tentara Pelajar Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres. Setelah itu Satpol PP dialog dengan para PKL onderdil mobil Selter PPK Pedaringan Kelurahan Jebres Kecamatan Jebres bermacam-macam hal, mulai dari menanyakan pendapat PKL ditempat yang baru, menanyakan penghasilan mereka, dan mengingatkan untuk dijaga ketertiban sesuai dengan isi Perda PKL.

Berdasarkan hasil pengamatan tanggal 2 Mei 2013, adanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP dalam penertiban PKL di atas, yang selalu menampung aspirasi PKL sampai terjadinya kesepakatan bersama antara Satpol PP dengan PKL, hal ini menyebabkan dalam penertiban PKL di Kota Surakarta tidak terjadi sampai pada tahap penyidikan karena pelanggaran Perda yang dilakukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) selaku pejabat yang diberi wewenang penyidikan, apalagi sampai pada tahap pemidanaan PKL.

#### **b. Sosialisasi**

Sosialisasi diperlukan supaya PKL paham terhadap isi dari Perda tentang PKL. Pemahaman tersebut akan berguna dalam penataan apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan terhadap lokasi PKL

tertentu, sehingga ketika Satpol PP diberi perintah oleh Walikota untuk menertibkan PKL, diharapkan PKL dengan sendirinya akan sadar dan mau ditertibkan Satpol PP.

Berdasarkan hasil wawancara tanggal 19 April 2013 dengan Bapak Drs. Sutarja., M.M., selaku Kepala Satpol PP:

“Selama ini, kami tidak melakukan sosialisasi Perda secara khusus, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP bidang PKL. Sosialisasi yang kami lakukan hanya sebatas menegur PKL yang dirasa mengganggu ketertiban umum, untuk merapikan dagangannya supaya tidak mengganggu orang lain serta memberi penjelasan tentang larangan Perda PKL di saat patroli”.

Berdasarkan wawancara di atas, Satpol PP tidak mengagendakan waktu secara khusus untuk melakukan sosialisasi Perda tentang PKL, hal ini dikarenakan sosialisasi Perda tentang PKL merupakan tugas dari DPP khususnya bidang PKL. Sosialisasi yang dilakukan Satpol PP adalah ketika sedang patroli rutin menemui PKL yang tidak semestinya ditempatnya yang mengakibatkan terganggunya masyarakat atau kepetingan umum, maka Satpol PP menegur PKL supaya barang dagangannya dirapikan dengan memberikan penjelasan tentang larangan-larangan PKL di dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta.

#### **4. Kendala yang Dialami Satpol PP dalam Penertiban PKL di Kota Surakarta dan Cara Mengatasinya**

Melaksanakan penertiban yang dilakukan Satpol PP Kota Surakarta terhadap PKL tidak begitu saja selesai dengan mudah, dalam penataan di



temui kendala-kendala yang dihadapi, beberapa kendala tersebut berasal dari: (1) faktor internal dan (2) faktor eksternal.

#### a. Faktor Internal

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (16 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013), faktor-faktor internal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kota Surakarta, meliputi:

##### 1) Kekurangan Personil

Personil Satpol PP Kota Surakarta bisa terbilang cukup, tetapi ketika ada acara tertentu pada waktu yang bersamaan, maka biasanya terjadi kekurangan personil. Sedangkan Perda Kota Surakarta juga terbilang cukup banyak berjumlah kurang lebih 21 perda.

Wawancara dengan Bapak Wisnu Nugroho selaku Staff Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah:

“Ketika kita ada perjanjian dengan PKL untuk membantu membongkar tapi ternyata saat waktu pembongkaran pada waktu yang bersamaan tiba-tiba ada tugas-tugas lain, misalnya: terjadi kesepakatan dengan PKL hari Kamis tanggal 6 Januari pembongkaran bersama PKL, tapi ternyata tiba-tiba ada tamu penting yang perlu penjagaan maka kita kekurangan personil”(wawancara tanggal 21 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, kendala dalam menata PKL adalah kekurangan personil, apalagi jika sudah mengadakan perjanjian dengan PKL, tetapi pada waktu yang bersamaan ada tamu penting yang perlu penjagaan dari Satpol PP. Sehingga Satpol PP tidak bisa ikut dalam pembongkaran lapak bersama PKL yang sudah dijanjikan.

Untuk mengatasi kekurangan personil tersebut langkah yang sudah dilakukan Satpol PP adalah mengajukan ke Walikota Surakarta untuk penambahan jumlah personil, tetapi hampir semua SKPD Kota Surakarta kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium (pembatasan jumlah) PNS dari pemerintah pusat. Dahulu Satpol PP personilnya cukup, yakni 125 (seratus duapuluh lima) namun dimutasi ke SKPD lain menjadi 82 (delapanpuluh dua) orang sedangkan dengan mutasi tersebut Satpol PP tidak dapat penggantinya hal ini mengakibatkan kekurangan personil.

Informasi tersebut bersumber dari hasil wawancara dengan Bapak Drs. Sutarja, MM., dan Drs. Bambang MBS., M.Si.,:

“Dalam melaksanakan Perda yang jumlahnya sekitar 21 Perda dengan jumlah personil 82 anggota saya rasa kurang. Kita sudah mengajukan ke walikota untuk personil dan sarana prasarana lainnya, hasil dari pengajuan kita dijelaskan bahwa hampir semua SKPD Kota Surakarta kekurangan personil., dahulu pernah berjumlah 125 (seratus duapuluh lima) orang dimutasi tapi belum ada penggantinya sehingga sekarang menjadi 80 (delapanpuluh an)” (wawancara tanggal 18 dan 30 April 2013).

## 2) Kekurangan Armada

Untuk mengamankan Perda yang tidak hanya Perda PKL saja dengan berjumlah kurang lebih 21 Perda dan wilayah Kota Surakarta yang bisa dikatakan sebagai pusat perekonomian bagi daerah-daerah disekitarnya meliputi Kabupaten Sukoharjo, Boyolali, Karanganyar, Wonogiri, Sragen, dan Klaten maupun dari daerah lainnya. Sebagai pusat perkonomian ini menyebabkan banyak permasalahan yang terjadi, mulai dari semakin banyaknya PKL, bangunan liar, orang gila

dan gelandangan, dan masih banyak lagi yang diatur dalam Perda yang harus dilaksanakan oleh Satpol PP. Banyaknya permasalahan tersebut dibutuhkan armada yang memadai supaya bisa maksimal dalam patroli ke seluruh Kota Surakarta.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Bambang MBS., M.Si., selaku kepala Operasi dan Pengendalian Satpol PP Kota Surakarta:

“Kendala faktor internal Satpol PP Kota Surakarta sarana dan prasarana yang masih kurang dimana kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan), dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima)”(wawancara tanggal 30 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Satpol PP kota Surakarta kekurangan sarana dan prasarana, hal ini dikarenakan kendaraan roda 4 (empat) yang hanya berjumlah 9 (Sembilan) buah dan roda 2 (dua) yang berjumlah 5 (lima) buah .

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Sutarja, MM., selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta, mengatakan:

“Saya sudah mengupayakan penambahan personil, namun Pemkot mengatakan hamper semua SKPD kekurangan personil dikarenakan adanya moratorium PNS. Sedangkan untuk armada sejauh ini sudah ada penambahan secara bertahap, dikarenakan dana yang terbatas dari pemerintah kota”(wawancara tanggal 19 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, langkah yang sudah dilakukan Satpol PP dalam mengurangi faktor kekurangan armada dengan mengajukan proposal penambahan armada dan personil yang ditujukan kepada Walikota Surakarta, tetapi dikarenakan keterbatasan

dana pemerintah kota, maka penambahan dilakukan secara bertahap. Untuk penambahan personil masih belum bisa ditambahkan oleh Pemkot, hal ini dikarenakan adanya moratorium PNS dari pemerintah pusat.

#### **b. Faktor Eksternal**

Berdasarkan hasil observasi dan wawancara (16 April 2013 sampai dengan 9 Mei 2013), faktor-faktor eksternal yang menjadi kendala Satpol PP dalam mengimplementasi Perda tentang PKL di Kota Surakarta, banyak PKL yang belum memahami Perda tentang PKL.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Sukardi, selaku penjual rica-rica gug-gug PKL Komplang, mengatakan:

“Sebenarnya saya berjualan disini tidak melanggar mas, ini buktinya yang saya keluarkan buat restribusi Rp. 27.500,00/hari. Jadi saya tidak mau dikatakan ilegal berjualan di sini, dan seharusnya saya tidak bisa direlokasi”(wawancara tanggal 1 Mei 2013)

Berdasarkan hasil wawancara di atas, Bapak Sukardi merasa kalau tempat usaha yang dimilikinya adalah legal, yang seharusnya tidak bisa direlokasi, hal ini dikarenakan Bapak sukardi selalu rutin setiap hari membayar restribusi Rp. 27.500,00/hari.

Sedangkan dalam surat pernyataan yang sudah ditandatangani diatas materai oleh PKL Komplang pada bulan Oktober 2009 dan bulan Agustus 2012, salah satu isi surat pernyataan menyebutkan: Bersedia sewaktu-waktu meninggalkan dan menyerahkan Kios Panti

Persinggahan Komplang Nusukan Kecamatan Banjarsari Kota Surakarta untuk kepentingan Pemerintah Kota Surakarta tanpa syarat apapun atau tanpa uang pesangon/ganti rugi.

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Sutarja, MM., selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta, mengatakan:

“Banyak masyarakat dalam hal ini PKL yang belum memahami Perda, walaupun demikian masyarakat Solo mendukung apa yang diprogramkan pemerintah, misalnya penataan PKL”(wawancara tanggal 19 April 2013).

Berdasarkan hasil wawancara di atas, masyarakat dalam hal ini PKL kota Surakarta masih banyak yang belum memahami Perda tentang PKL, akan tetapi masyarakat Kota Surakarta mendukung apa yang diprogramkan pemerintah dengan sejumlah kompensasi tertentu.

Kurangnya pemahaman terhadap Perda tentang PKL hal ini disebabkan kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL dari Dinas Pengelolaan Pasar (DPP) bidang PKL. Walaupun tugas utama sosialisasi Perda adalah kewajiban DPP, tetapi Satpol PP tetap berupaya mensosialisasikan Perda tentang PKL disela-sela waktu Patroli.

Keterangan di atas berdasarkan wawancara dengan Bapak Drs. Sutarja, MM., selaku Kepala Satpol PP Kota Surakarta, mengatakan:

“Kurangnya sosialisasi Perda tentang PKL kepada masyarakat adalah tugas pokok dari DPP bidang PKL. Tetapi Satpol PP juga tidak bosan-bosan memberi pencerahan Perda tentang PKL disela-sela Patroli rutin”(wawancara tanggal 19 April 2013).

Sedangkan untuk mengatasi permintaan-permintaan PKL ketika mau direlokasi, maka Satpol PP selalu mengedepankan komunikasi setiap saat baik dalam keadaan berdinamis maupun tidak, baik hari kerja maupun hari libur. Komunikasi tersebut dilakukan secara terus-menerus untuk mencapai kesepakatan yang terbaik dan sisi baiknya adalah masyarakat Kota Surakarta mendukung kebijakan pemerintah.

## **B. Pembahasan**

Dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 13 ayat (2) penertiban atas pelaksanaan Peraturan Daerah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja selaku Penegak Peraturan Daerah. Selaku penegak Perda, peran Satpol PP sebagai aktor implementasi adalah dalam rangka penegakan peraturan daerah dan mewujudkan ketertiban dan ketentraman (Rustopo, dkk. 2009: 58).

Pelaksana penataan Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta tidak hanya dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL, tetapi juga dengan pemerintah kota maupun berbagai instansi maupun masyarakat, tergantung kepentingan masing-masing.

Instansi yang berkepentingan dalam penataan PKL Komplang adalah Dinas Pengelolaan Pasar (DPP), Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), Aset, dan Dinas Kebersihan dan Pertamanan (DKP). Sedangkan pihak Pemkot adalah Walikota Surakarta. Sedangkan masyarakat dalam penataan PKL Komplang tidak terlibat, hal ini dikarenakan yang mempunyai kepentingan adalah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta guna membangun

gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta. Sedangkan dalam penataan PKL Selter PPK pedaringan masyarakat terlibat, dikarenakan yang mempunyai kepentingan untuk pembangunan rumah kontrakan (Ruko).

Koordinasi antar instansi daerah berjalan dengan baik, hal ini terbukti dalam penataan PKL Komplang semua instansi yang berkepentingan ikut serta dalam sistem kerja yang namanya "*manajemen keroyoan*" yang bisa diartikan semua instansi yang berkepentingan bersama-sama dalam penataan PKL. Hal ini sesuai dengan pasal Pasal 31 Peraturan Walikota Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta: "Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Satuan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Seksi dan Pejabat Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal maupun horizontal baik ke dalam maupun antar satuan organisasi dalam lingkungan Pemerintahan Daerah serta instansi lain sesuai dengan tugas pokoknya masing-masing".

Dalam melakukan penertiban, Satpol PP selalu menggunakan metode penataan dengan selalu berusaha menemukan solusi yang terbaik antara Satpol PP dengan PKL untuk mencapai kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama dilakukan supaya tidak terjadi penolakan disaat dilakukan penertiban yang bisa mengakibatkan bentrok antara Satpol PP dengan PKL yang bisa berakibat sama-sama rugi, dimana pemerintah kota tidak bisa melakukan kebijakan terhadap lokasi yang ditempati PKL, di sisi lain penertiban tanpa solusi bagi

PKL bisa mematikan usaha PKL hal ini juga berakibat menurunkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi.

Metode penataan yang digunakan Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta melalui kegiatan-kegiatan adalah sebagai berikut: (1) tindakan preventif, (2) penindakan dan penegakan, (3) tindakan represif, dan (4) tindakan setelah direlokasi.

a. Tindakan Preventif

Tindakan preventif dilakukan ketika PKL menolak usulan relokasi yang ditawarkan DPP. Adanya penolakan tersebut, Satpol PP Kota Surakarta melakukan dialog yang dilakukan di Kantor Satpol PP dengan PKL untuk proses sosialisasi Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima kepada PKL Komplang yang isinya direlokasi dikarenakan akan dibangun gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta. Setelah disosialisasikan Satpol PP melakukan dialog apa yang diinginkan PKL dan apa yang diinginkan pemerintah daerah.

Diadakannya kesepakatan bersama, bertujuan tidak mematikan usaha PKL. Ini sesuai dengan pendapat Yusriadi (dalam kamal, 2008: 69-70) diakui atau tidak secara empirik PKL berdampak positif khususnya bagi aspek sosial ekonomi. Ini disebabkan karena usahawan-usahawan sektor PKL disamping tergolong ulet dan mandiri, PKL juga mampu menekan tingkat pengangguran, meskipun juga dalam realitasnya sering menambah beban pekerjaan pemerintah kota. Bagi pemerintah kota, PKL juga banyak memberikan andil yakni mampu memberikan kontribusi



bagi sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) melalui redistribusi. Ini artinya PKL berperan sebagai aset potensi ekonomi pemerintah kota.

Walaupun dengan niat baik Pemkot menawarkan pilihan-pilihan tempat relokasi, PKL Komplang tetap menolak pilihan-pilihan yang ditawarkan Pemkot melalui DPP, sehingga PKL Komplang mengajukan untuk pindah di bekas makam belakang Tempat Penampungan Sampah (TPS). Adanya keinginan PKL Komplang ini tidak langsung ditolak oleh Pemkot, melainkan akan diusahakan supaya bisa pindah ketempat yang diinginkan PKL Komplang.

Adanya pengajuan lokasi dari PKL ke bekas makam, Satpol PP mengurus perizinan untuk pemanfaatan tanah bekas makam kepada walikota. Setelah disetujui oleh walikota dengan syarat bangunannya semi permanen dan akhir bulan April 2013 PKL harus pindah, dilakukan penentuan kaveling tempat yang dilakukan oleh Satpol PP dengan PKL Komplang untuk mencapai kesepakatan bersama. Setelah kesepakatan bersama penentuan kaveling, dilakukan pengukuran kaveling di bekas makam. Menindak lanjuti kaveling-kaveling yang sudah ditetapkan di bekas makam untuk relokasi, setiap PKL Komplang diberikan uang tali asih sebesar Rp. 250.000,00 oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta sebagai biaya ganti rugi pembangunan, setelah mendapatkan dana tali asih dilakukanlah tahap pembangunan yang dimulai dari pemfondasian.

Sedangkan dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 9 huruf (d) disebutkan “Untuk menjalankan kegiatan usahanya, pemegang ijin penempatan PKL diwajibkan mengosongkan tempat usaha apabila pemerintah daerah mempunyai kebijakan lain atas lokasi tempat usaha tanpa meminta ganti rugi”.

Isi Perda di atas sebenarnya pemerintah kota tidak diharuskan menyediakan atau bahkan menawarkan ganti rugi pada PKL yang tempatnya akan dipergunakan untuk kepentingan pemerintah, tetapi hal ini yang membedakan penataan PKL di Kota Surakarta dengan daerah-daerah lain. Kota Surakarta dalam penataan PKL selalu memberikan penawaran dan solusi kepada PKL. Adanya kebijakan tersebut peran Satpol PP dalam penataan PKL jadi berubah yang dahulunya hanya menjalankan Perda yaitu tinggal menggusur atau membongkar lapak PKL, menjadi diadakannya memediasi dengan PKL yang akan direlokasi dengan pihak-pihak yang terkait sehingga ditemukan titik temu kesepakatan bersama.

Adanya penataan, diharapkan lalulintas di Jl. Poda dan Jl. Ki Mangon Sarkoro lancar dan tata kota menjadi tertata, indah, dan rapi. Adanya penataan PKL juga bisa memberikan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari redistribusi.

#### b. Penindakan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di PKL Komplang yang dalam proses relokasi dan PKL Selter PPK Pedaringan yang sudah

direlokasi. Tempat berjualan ke dua PKL tersebut berbentuk lapak semi permanen. Permadi (dalam Septiana, 2011: 11) Lapak adalah sejenis kios kecil yang bangunannya terbuat dari kayu, triplek atau bambu. Lapak Pedagang Kaki Lima juga ada dua jenis, yang tidak permanen dan yang semi/setengah permanen. Lapak yang tidak permanen, jika para Pedagang Kaki Lima berjualan, dibongkar dan dibawa pulang. Sementara, yang setengah permanen, rangka kios kayu yang dipakai jualan ditutup dengan terpal, lalu dibuka lagi jika akan berjualan kembali esoknya.

PKL Komplang direlokasi dikarenakan adanya kepentingan pembangunan gedung UPTD Metrologi Kota Surakarta yang berada dibawah Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta, sehingga Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Surakarta mengajukan permohonan untuk merelokasi PKL Komplang. Relokasi diperlukan karena merusak keindahan, mengganggu proyek gedung dan membahayakan keselamatan pelanggan PKL maupun PKL itu sendiri kepada Walikota Surakarta.

PKL Selter PPK Pedaringan yang sebelum direlokasi bertempat di Jl. Tentara Pelajar merupakan tanah milik individu yang mau membangun ruko ditanahnya, sehingga PKL yang berjualan bekas onderdil mobil tersebut harus segera direlokasi, apalagi tempat PKL di Jl. Tentara Pelajar sangat membahayakan pengguna jalan dan menyebabkan kemacetan. Hal ini dikarenakan dalam Perda Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan PKL Kota Surakarta Pasal 3 menyebutkan “Pengelolaan PKL bertujuan

untuk meningkatkan kesejahteraan PKL, menjaga ketertiban umum dan kebersihan lingkungan”.

Pemfondasian dilakukan pada tanggal 31 April 2013, sehingga PKL Komplang tidak bisa pindah sesuai kesepakatan sebelumnya, yang mengatakan akhir bulan April 2013 PKL Komplang bersedia pindah ke bekas makam. Adanya kasus ini, Satpol PP tidak serta merta mengusir PKL Komplang, tetapi diberikan toleransi waktu kembali dengan pertimbangan fondasi yang belum cukup kuat untuk dibangun tahap selanjutnya dan gedung pembangunan gedung UPTD Metrologi dilaksanakan sekitar pertengahan bulan Juni 2013. Adanya toleransi ini PKL Komplang akan pindah maksimal akhir Mei 2013.

Penindakan dan penegakan yang dilakukan di atas sesuai dengan tujuan penataan dan pemberdayaan PKL di sebutkan dalam Permendagri Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman Penataan dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima Pasal 5:

- 1) memberikan kesempatan berusaha bagi PKL melalui penetapan lokasi sesuai dengan peruntukannya;
- 2) menumbuhkan dan mengembangkan kemampuan usaha PKL menjadi usaha ekonomi mikro yang tangguh dan mandiri; dan
- 3) untuk mewujudkan kota yang bersih, indah, tertib dan aman dengan sarana dan prasarana perkotaan yang memadai dan berwawasan lingkungan.

Adanya tahap-tahap yang dilakukan Satpol PP terhadap PKL di Kota Surakarta yang “ngewongke wong” atau memanusiaikan manusia, sehingga PKL Komplang dan PKL Selter PPK Pedaringan yang pada awalnya tidak mau dielokasi menjadi mau direlokasi. Walaupun di PKL Selter PPK Pedaringan terjadi penurunan pendapatan dan pelanggan setelah direlokasi, akan tetapi seiring berjalannya waktu terjadi kenaikan.

Hal di atas berbeda dengan yang diungkapkan Hermanto selaku ketua divisi advokasi lembaga bantuan hukum (LBH) Jakarta mengatakan, LBH Jakarta mendesak agar Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) dibubarkan. Apalagi kekerasan Satpol PP sering mengakibatkan tewasnya warga. Contoh terakhir, dua warga di Tangerang (Banten) dan Surabaya (Jawa Timur) meninggal dunia akibat tindak kekerasan Satpol PP (<http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan> (13 Februari 2013)).

Adanya penataan PKL yang tidak menggunakan cara kekerasan, PKL mau direlokasi dan bahkan merasa senang di lokasi yang baru, sehingga adanya pendapat yang ingin membubarkan Satpol PP perlu dikaji kembali setelah melihat cara yang digunakan Satpol PP Kota Surakarta dalam penataan PKL

c. Tindakan Represif


Satpol PP Kota Surakarta dalam menangani PKL yang melanggar Perda adalah pengamanan barang (bukan penyitaan barang) jadi barang

PKL yang membandel akan dibawa ke kantor Satpol PP dan PKL tersebut disuruh ke kantor Satpol PP untuk dibina secara langsung, dengan tujuan PKL lebih memahami apa yang diinginkan pemerintah kota sesuai dengan Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima. Setelah pembinaan di kantor Satpol PP, PKL dipersilahkan untuk mengambil barang dagangannya. Untuk PKL Komplang dan PKL Selter PPK Pedaringan tidak sampai pada tindakan represif, hal ini dikarenakan cara yang dilakukan Satpol PP dengan mengedepankan pendekatan dengan PKL sehingga jalan keluar penataan PKL muncul dengan sendirinya.

Sedangkan ketentuan Pidana dalam Perda Nomor 3 tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima Pasal 16 ayat (1): “Setiap orang yang melanggar ketentuan Pasal 5, Pasal 6 ayat (1), Pasal 9 dan Pasal 10 dalam Peraturan Daerah ini diancam dengan pidana kurungan selama-lamanya 3 (tiga) bulan dan/atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”. Mengenai penerapan sanksi yang terdapat dalam pasal tersebut, tidak pernah dilakukan dan diterapkan oleh petugas Satpol PP terhadap PKL Komplang maupun PKL Selter PPK Pedaringan, sanksi ini terakhir kali dipergunakan pada sekitar tahun 2007 terhadap PKL Jl. Rajiman, itupun sebenarnya tempat tersebut sudah ditata, tetapi PKL membandel sehingga sampai pengadilan dengan putusan 3 (tiga) bulan percobaan.

c. Tindakan Setelah PKL Direlokasi

Setelah PKL Selter PPK Pedaringan direlokasi, Satpol PP Kota Surakarta memantau melalui patroli rutin ke tempat PKL bekas relokasi yakni Jl. Tentara Pelajar dan tempat baru PKL relokasi yakni Selter PPK Pedaringan. Pantauan ini bertujuan untuk melihat apakah tempat bekas relokasi digunakan PKL lagi atau tidak, hasil patroli adalah bekas PKL Jl. Tentara Telajar dalam pembangunan Ruko. Sedangkan pemantauan ke Selter PPK pedaringan adalah untuk memantau apakah PKL Selter PPK Pedaringan melanggar Perda atau tidak, hasil dari pemantauan PKL Selter PPK Pedaringan tidak melanggar Perda dan Satpol PP mengikatkan untuk mematuhi Perda tentang PKL dengan baik.



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. KESIMPULAN**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa:

1. Peran Satpol PP Kota Surakarta dalam penataan PKL adalah penertiban dan sosialisasi. Penertiban dilakukan dengan bekerjasama berbagai instansi pemerintah daerah mulai dari Dinas Perindustrian dan Perdagangan, DPP, DKP, Aset, sampai Walikota. Sosialisasi dilakukan sebagai fungsi Satpol PP selain tugas pokoknya adalah penertiban, sehingga anggota Satpol PP harus bisa berkomunikasi dengan baik dengan PKL. Satpol PP melakukan penertiban apabila PKL tidak menerima tawaran relokasi dari DPP.
2. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan Satpol PP Kota Surakarta dalam penertiban PKL dengan cara: 1) preventif, dalam melakukan kegiatan ini dengan melakukan dialog yang diinginkan pemerintah dengan apa yang diinginkan PKL untuk menemukan titik temu yang terbaik, 2) penindakan, dalam melakukan kegiatan ini Satpol PP melakukan penentuan tempat relokasi dan pembangun tempat relokasi bersama-sama dengan PKL, 3) represif, kegiatan ini tidak dilakukan dikarenakan dalam penertiban PKL di Kota Surakarta selalu melakukan dialog dengan PKL untuk menentukan tempat relokasi dan terkadang PKL masih diberikan insentif-insentif lainnya yang berasal dari keinginan PKL sendiri, 4) tindakan setelah



direlokasi, dalam kegiatan ini Satpol PP melakukan patroli rutin terhadap PKL yang sudah direlokasi.

3. Kendala-kendala yang dihadapi Satpol PP dalam penertiban PKL di Kota Surakarta berasal dari 1) faktor internal berupa keterbatasan anggota dan armada dan 2) faktor eksternal berupa Pedagang Kaki Lima kurang memahami Perda tentang PKL.

## **B. SARAN**

Berdasarkan simpulan dari hasil penelitian, saran peneliti adalah sebagai berikut:

1. Perlunya penyuluhan secara intensif tentang Perda Nomor 3 tahun 2008 oleh DPP dan Satpol PP walaupun bukan tugas pokoknya, karena masih banyak PKL kurang memahami Perda tersebut, walaupun pada akhirnya PKL melaksanakan kebijakan pemerintah dengan kompensasi tertentu.
2. Perlunya Pemkot menyediakan sarana dan prasarana yang lebih memadai untuk Satpol PP, sehingga dalam penegakan Perda yang berjumlah sekitar 21 (duapuluh satu) Perda bisa berjalan dengan maksimal.

## DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsimi. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Surakarta. 2010. *Jumlah dan Persebaran Penduduk*. <http://dispendukcapil.surakarta.go.id/content/jumlah-dan-persebaran-penduduk>. (24 Februari 2013).
- Dinas Pengelolaan Pasar. 2010. *Pendataan Potensi Pedagang Kaki Lima Kota Surakarta*. Sukoharjo: Pakarasemi.
- Hamidjoyo, Kunto. 2004. Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Keberhasilan Implementasi Kebijakan Penataan Pemebinaan dan Penertiban Pedagang Kaki Lima (PKL) di Surakarta. *Tesis*. Semarang: Universitas Diponegoro.
- K, Dadan Adi. 2012. *Penataan PKL (Pedagang Kaki Lima) di Kota Surakarta Kurun Waktu 2004-2011*. <http://welcometodanz.blogspot.com/2012/01/sistem-penataan-pkl-di-surakarta-kurun.html>. (15 Januari 2013).
- Kaelan. 2005. *Metode Penelitian Kualitatif Bidang Filsafat*. Yogyakarta: Paradigma.
- Kamal, Ubaidilah. 2008. Kebijakan Penataan Pedagang Kaki Lima dan Imlementasinya di Kota Semarang. Dalam *Integralistik*. No. 7: 68-80.
- Maleong, Lexy J. 2012. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya.
- Maslan, M. Rizal. 2009. *Sering Lakukan Kekerasan, LBH Minta Satpol PP Dibubarkan*. <http://news.detik.com/read/2009/05/25/143840/1136751/10/>

[sering-lakukan-kekerasan-lbh-minta-satpol-pp-dibubarkan.](#) (13 Februari 2013).

Mustofa, Ali Achsan. 2008. *Transformasi Sosial Masyarakat Marginal: Mengukuhkan Eksistensi Pedagang Kaki Lima Dalam Pusaran Modernitas*. Malang: Inspire.

*Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Pedagang Kaki Lima.*

*Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 6 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kota Surakarta*

*Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2012 tentang Pedoman dan Pemberdayaan Pedagang Kaki Lima.*

*Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2010 tentang Satuan Polisi Pamong Praja.*

*Peraturan Walikota Surakarta Nomor 15-U Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok, Fungsi dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Kota Surakarta*

Rachman, Maman. 2011. *Metode Penelitian Pendidikan Moral*. Semarang: UNNES PRESS.

Rahimsyah, MB., dan Adhi, Setyo. 2010. *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*. Jakarta: Aprindo.

- Rustopo, dkk. 2009. Kebijakan Penataan Sektor Ekonomi Informal di Kota Semarang (Studi Kasus Penataan Pedagang Kaki Lima (PKL) di Kecamatan Gajah Mungkur). Dalam *Laporan Penelitian*.
- Septiana, Dwi. 2011. Resistensi Pedagang Kaki Lima Terhadap Kebijakan pemerintah Kota Semarang. *Skripsi*. Semarang: UNNES.
- Sinombor, Sonya Hellen dan Sri. 2009. *Karena Kerja Pakai Hati, Pentungan Pun Digudangkan*. <http://forum.kompas.com/nasional/29268-kalau-satpol-pp-melayani-dengan-hati.html>. (6 Februari 2013).
- Sriyanto. 2006. Penataan Lokasi Sektor Informal (Studi Kasus Pedagang Kaki Lima) di Kota Semarang. Dalam *Forum Ilmu Sosial*. No. 3: 112-121
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.*
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.*
- Wahab, Solichin Abdul. 2008. *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.



## DAFTAR GAMBAR



Gambar 5  
Kepala Satpol PP  
(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 22 April 2013)



Gambar 6  
Apel Pagi oleh Kepala Satpol PP  
(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 30 April 2013)



Gambar 7  
Koordinasi Setelah Apel Pagi oleh Kepala Operasi dan Pengendalian  
(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 30 April 2013)



Gambar 8  
Wawancara dengan  
Bapak Drs. Bambang  
MBS., M.Si. Kepala  
Operasi dan  
Pengendalian  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil tanggal  
30 April 2013)



Gambar 9  
Gedung DINSOS dan  
PKL Komplang  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil tanggal  
20 April 2013)



Gambar 10  
PKL Komplang dari Jl.  
Ki Mangon Sarkoro  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil tanggal  
20 April 2013)



Gambar 11  
PKL Komplang dari Jl.  
Popda  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil tanggal  
20 April 2013)



Gambar 12  
Bapak Ahmad Santoso,  
Jasa Parut kelapa, PKL  
Komplang  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil tanggal  
20 April 2013)



Gambar 13  
Rapat Penataan PKL  
Komplang  
(Sumber:  
dokumentasi Satpol  
PP, diambil tanggal  
20 Maret 2013)







Gambar 17  
Kepala Satpol PP  
Meninjau Lokasi  
Sementara untuk  
Jualan Rica-rica Gug-  
gug  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil  
tanggal 20 April 2013)



Gambar 18  
Pengukuran Kaveling  
di Bekas Makam  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil  
tanggal 21 April 2013)



Gambar 19  
Fondasi di Tanah  
Bekas Makam  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil  
tanggal 1 Mei 2013)



Gambar 20  
Pemberian Dana Tali Asih  
(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 27 April 2013)



Gambar 21  
Warung Rica-Rica Gug-gug yang sudah di kosongkan  
(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 1 Mei 2013)



Gambar 22  
Bapak Sukardi Pemilik Warung Rica-rica Gug-gug di Tempat Berjualan Sementara  
(Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 1 Mei 2013)



Gambar 23  
Satpol PP Patroli Memantau Lokasi Bekas PKL Selter PPK Pedaringan, yang Sedang Dibangun Ruko (Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 30 April 2013)



Gambar 24  
Satpol PP Memberi Penyuluhan Kepada PKL Selter PPK Pedaringan (Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 30 April 2013)



Gambar 25  
Wawancara dengan Bapak Maryono PKL Selter PPK Pedaringan (Sumber: dokumentasi pribadi, diambil tanggal 20 April 2013)



Gambar 26  
Wawancara dengan  
Bapak Saptono,  
konsumen PKL  
Komplang.  
(Sumber: dokumentasi  
pribadi, diambil tanggal  
20 April 2013)



Gambar 27  
Pembongkaran lapak,  
Satpol PP bersama  
PKL Jl. Tentara  
Pelajar.  
(Sumber: dokumentasi  
Satpol PP, diambil  
tanggal 27 Desember  
2012)



Gambar 28  
Bantuan transportasi  
pemindahan lapak PKL  
Jl. Tentara Pelajar ke  
Selter PPK Pedaringan.  
(Sumber: dokumentasi  
Satpol PP, diambil  
tanggal 27 Desember  
2012)